



2021



Laporan

KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Selatan



KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa atas Rahmat-Nya sehingga Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2021 dapat diselesaikan dengan baik dan tepat pada waktunya.

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Selatan ini merupakan salah satu wujud pertanggung jawaban Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Selatan dalam penyelenggaraan pemerintahan bidang kehutanan di Provinsi Sulawesi Selatan pada Tahun Anggaran 2021 dan dimaksudkan untuk mengetahui seberapa besar progress dan capaian kinerja yang dicapai oleh Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Selatan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya.

Demikian, laporan kinerja ini kami hadirkan dengan segala kelebihan dan kekurangan. Untuk itu saran konstruktif untuk pelaksanaan tugas di masa yang akan datang sangat diharapkan.

Semoga Laporan Kinerja ini dapat bermanfaat bagi peningkatan kinerja Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Selatan. Kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyelesaian Laporan Kinerja ini diucapkan terima kasih.

Makassar, Maret 2022

Kepala Dinas Kehutanan Prov. Sulsel





DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iii
DAFTAR GAMBAR	v
BAB 1 PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Maksud dan Tujuan	2
1.3 Gambaran Singkat Organisasi	2
BAB 2 PERENCANAAN KINERJA.....	10
2.1 Perjanjian Kinerja.....	10
2.2 Indikator Kinerja Utama (IKU)	11
BAB 3 AKUNTABILITAS KINERJA	12
3.1 Capaian Indikator Kinerja	13
3.2 Analisis Capaian Kinerja Sasaran	15
3.3 Realisasi Anggaran	64
BAB 4 PENUTUP	66
4.1 Kesimpulan Umum Atas Capaian Kinerja	66
4.2 Langkah-Langkah Peningkatan Kinerja	66



DAFTAR TABEL

Halaman

Tabel 2.1 Perjanjian Kinerja Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2021	10
Tabel 2.2 Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Selatan	11
Tabel 3.1 Skala Nilai Peringkat Kinerja	12
Tabel 3.2 Capaian Indikator Kinerja Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2021	14
Tabel 3.3 Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2021	15
Tabel 3.4 Capaian Indikator Kinerja Sasaran 1	16
Tabel 3.5 Perkembangan Capaian Indikator Kinerja Sasaran 1 dengan tahun sebelumnya dan terhadap RPJMD.....	17
Tabel 3.6 Tabel Hasil Evaluasi AKIP Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2019 dan 2020	18
Tabel 3.7 Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Sasaran 1	20
Tabel 3.8 Realisasi per Kegiatan pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi yang mendukung Pencapaian Kinerja Sasaran 1	21
Tabel 3.9 Capaian Indikator Kinerja Sasaran 2	29
Tabel 3.10 Perkembangan Capaian Indikator Kinerja Sasaran 2 dengan tahun sebelumnya dan terhadap RPJMD.....	29
Tabel 3.11 Perkembangan Capaian Persentase Total Luas Lahan Kritis terhadap Total Lahan Kritis Sulawesi Selatan	30
Tabel 3.12 Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Sasaran 2	31
Tabel 3.13 Realisasi per Sub Kegiatan pada Program Pengelolaan Hutan dan Program Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (DAS) yang mendukung pencapaian kinerja sasaran 2	31
Tabel 3.14 Capaian Indikator Kinerja Sasaran 3	38
Tabel 3.15 Perkembangan Capaian Indikator Kinerja Sasaran 3 dengan tahun sebelumnya dan terhadap RPJMD.....	39
Tabel 3.16 PDRB Tahunan menurut Lapangan Usaha Atas Dasar Harga Berlaku Tahun 2020 dan 2021	40



Tabel 3.17 Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Sasaran 3	41
Tabel 3.18 Realisasi Keuangan per Sub Kegiatan pada Program Pengelolaan Hutan yang mendukung pencapaian kinerja sasaran 3	42
Tabel 3.19 Capaian Indikator Kinerja Sasaran 4.....	44
Tabel 3.20 Perkembangan Capaian Indikator Kinerja Sasaran 4 dengan tahun sebelumnya dan terhadap RPJMD.....	45
Tabel 3.21 Perhutanan Sosial Skema Hutan Desa (HD) Sulawesi Selatan	46
Tabel 3.22 Perhutanan Sosial Skema Hutan Kemasyarakatan (HKm) Sulawesi Selatan	47
Tabel 3.23 Perhutanan Sosial Skema Hutan Tanaman Rakyat (HTR) Sulawesi Selatan	48
Tabel 3.24 Perhutanan Sosial Skema Hutan Adat (HA) Sulawesi Selatan	48
Tabel 3.25 Perhutanan Sosial Skema Pengakuan Perlindungan Kemitraan Kehutanan (Kulin KK) Sulawesi Selatan	49
Tabel 3.26 Perkembangan Perhutanan Sosial Sulawesi Selatan	49
Tabel 3.27 Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Sasaran 4	51
Tabel 3.28 Realisasi Keuangan per Sub Kegiatan pada Program Pendidikan dan Pelatihan, Penyaluhan dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan dan Program Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya yang mendukung pencapaian kinerja sasaran 4	52
Tabel 3.29 Capaian Indikator Kinerja Sasaran 5	59
Tabel 3.30 Perkembangan Capaian Indikator Kinerja sasaran 5	60
Tabel 3.31 Efisiensi Penggunaan Sumberdaya Pada Sasaran 5	61
Tabel 3.32 Realisasi Keuangan Per Sub kegiatan pada Program Pengelolaan Hutan yang mendukung pencapaian kinerja sasaran 5	62
Tabel 3.33 Realisasi Pendapata Asli Daerah Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2021	65



DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 1	Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Tahun 2021
Gambar 2	Pengumpulan Data dan Informasi (Statistik) Dinas Kehutanan Prov. Sulsel Tahun 2020
Gambar 3	Penyusunan Dokumen Perencanaan Kegiatan DAK Tahun 2022
Gambar 4	Koordinasi Penyusunan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA)
Gambar 5	Penyediaan Alat Tulis Kantor, Bahan Cetakan, Penggandaan dan Materai
Gambar 6	Pelaksanaan Rapat-Rapat Koordinasi
Gambar 7	Pemasangan Instalasi Listrik
Gambar 8	Penyediaan Bahan Pelumas Kendaraan Dinas
Gambar 9	Pemeliharaan Rutin (Service) Kendaraan Operasional
Gambar 10	Pembangunan Pagar Kantor UPT KPH Selayar
Gambar 11	Grafik Persentase Rehabilitasi Hutan dan Lahan Pada Areal Lahan Kritis Tahun 2017 – 2021
Gambar 12	Pembuatan Bibit Produktif
Gambar 13	Pembuatan Tanaman Hutan Rakyat dan Tanaman Mangrove
Gambar 14	Penghijauan Lingkungan Jalur Bandara Toraja
Gambar 15	Penilaian Sumber Benih
Gambar 16	Pengujian Mutu Bibit
Gambar 17	Pengawasan Peredaran Benih/ Bibit Tanaman Hutan
Gambar 18	Pembuatan Bangunan Konservasi Tanah dan Air
Gambar 19	Pembinaan Pengolahan Hasil Hutan Kayu dengan Kapasitas Produksi < 6000 M3/Tahun
Gambar 20	Grafik Persentase Luas Perhutanan Sosial terhadap Luas Hutan Lindung dan Hutan Produksi Tahun 2017 – 2021
Gambar 21	Pengembangan Tanaman Jahe, Kopi dan Murbei
Gambar 22	Penyediaan Alat Usaha Ekonomi Produktif
Gambar 23	Patroli Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Kawasan Hutan di Wilayah Kerja UPT KPH



BAB 1

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Dalam rangka terselenggaranya *good governance* diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur dan *legitimate* sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara berdayaguna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme. Sejalan dengan itu pemerintah telah menerbitkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Pasal 2 Perpres tersebut menyatakan bahwa penyelenggaraan SAKIP dilaksanakan untuk penyusunan Laporan Kinerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan secara selaras dan sesuai dengan penyelenggaraan Sistem Akuntansi Pemerintahan dan tata cara pengendalian serta evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan. Selanjutnya penyelenggaraan SAKIP meliputi rencana strategis, perjanjian kinerja, pengukuran kinerja, pengelolaan data kinerja, pelaporan kinerja dan reviu serta evaluasi kinerja.

Perpres Nomor 29 Tahun 2014 ditindaklanjuti dengan dikeluarkannya Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Melalui Peraturan Menteri ini mengamanatkan penyusunan perjanjian kinerja laporan kinerja instansi pemerintah

Hal ini merupakan terobosan dalam pembangunan sistem administrasi negara modern yang handal, demokratik, profesional, efisien, efektif, berkeadilan, bersih, terbuka, partisipatif dan tanggap terhadap aspirasi masyarakat.

Dokumen yang berisi gambaran perwujudan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah tersebut adalah Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Melalui Laporan ini, instansi pemerintah harus mempertanggungjawabkan kinerja yang telah ditetapkan dalam Penetapan Kinerja atau Perjanjian Kinerja yang disusun dengan mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Provinsi Sulawesi Selatan 2018-2023, Renstra Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan 2019-2024, Renstra Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Selatan 2018-2023 dan Renja Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Selatan.

Pencapaian kinerja pelayanan pada tahun anggaran sebelumnya menjadi pertimbangan dalam penyusunan kebijakan yang akan datang, sehingga evaluasi kinerja dalam bentuk penyusunan Laporan Kinerja ini terhadap kegiatan dan permasalahannya yang dihadapi pada tahun anggaran sebelumnya dapat digunakan sebagai dasar pertimbangan dalam pengusulan anggaran yang akan datang.



Materi yang disajikan dalam Laporan Kinerja ini disusun dengan berpedoman pada Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

1.2. Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan Laporan Kinerja Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2021 adalah sebagai bentuk pertanggungjawaban Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Selatan atas pengelolaan anggaran dan pelaksanaan program/kegiatan dalam rangka mencapai visi dan misi yang telah ditetapkan. Adapun tujuan penyusunan Laporan Kinerja adalah untuk menilai dan mengevaluasi pencapaian kinerja dan sasaran yang telah ditetapkan oleh Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Selatan.

Berdasarkan hasil evaluasi yang dilakukan kemudian dirumuskan beberapa rekomendasi yang dapat menjadi salah satu masukan dalam menetapkan kebijakan dan strategi yang akan datang, sehingga dapat meningkatkan kinerja pembangunan kehutanan.

1.3. Gambaran Singkat Organisasi

Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Selatan dibentuk berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 92 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Selatan, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 74 tahun 2018 tanggal 19 Januari 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Nomor 92 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Selatan. Adapun Susunan Organisasi Dinas, terdiri dari :

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat, meliputi :
 1. Subbagian Program;
 2. Subbagian Umum, Kepegawaian dan Hukum; dan
 3. Subbagian Keuangan.
- c. Bidang Tata Hutan dan Pemanfaatan Hutan;
- d. Bidang Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistem;
- e. Bidang Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Rehabilitasi Hutan dan Lahan;
- f. Bidang Penyuluhan dan Perhutanan Sosial;
- g. Jabatan Fungsional.



Untuk mendukung pelaksanaan tugas teknis dan operasional Dinas Kehutanan, telah dibentuk 17 Unit Pelaksana Teknis (UPT) dan 8 Unit Cabang Dinas Kehutanan (CDK) yaitu sebagai berikut :

- a. UPT Balai Sertifikasi Perbenihan Tanaman Hutan (BSPTH) yang dibentuk berdasarkan Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 46 Tahun 2018.
- b. UPT Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) yang dibentuk berdasarkan Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 45 Tahun 2018, yang terdiri atas 16 unit UPT KPH yaitu:
 1. UPT Kesatuan Pengelolaan Hutan Bulusaraung, berkedudukan di kawasan Hutan Lindung dan Hutan Produksi dalam wilayah administrasi Kabupaten Maros dan Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan;
 2. UPT Kesatuan Pengelolaan Hutan Ajatappareng, berkedudukan di kawasan Hutan Lindung dan Hutan Produksi dalam wilayah administrasi Kabupaten Barru;
 3. UPT Kesatuan Pengelolaan Hutan Bila, berkedudukan di kawasan Hutan Lindung dan Hutan Produksi dalam wilayah administrasi Kota Pare-Pare dan Kabupaten Sidrap;
 4. UPT Kesatuan Pengelolaan Hutan Sawitto, berkedudukan di kawasan Hutan Lindung dan Hutan Produksi dalam wilayah administrasi Kabupaten Pinrang;
 5. UPT Kesatuan Pengelolaan Hutan Mata Allo, berkedudukan di kawasan Hutan Lindung dan Hutan Produksi dalam wilayah administrasi Kabupaten Enrekang;
 6. UPT Kesatuan Pengelolaan Hutan Saddang I, berkedudukan di kawasan Hutan Lindung dan Hutan Produksi dalam wilayah administrasi Kabupaten Tana Toraja;
 7. UPT Kesatuan Pengelolaan Hutan Saddang II, berkedudukan di kawasan Hutan Lindung dan Hutan Produksi dalam wilayah administrasi Kabupaten Toraja Utara;
 8. UPT Kesatuan Pengelolaan Hutan Latimojong, berkedudukan di kawasan Hutan Lindung dan Hutan Produksi dalam wilayah administrasi Kabupaten Luwu dan Kota Palopo;
 9. UPT Kesatuan Pengelolaan Hutan Rongkong, berkedudukan di kawasan Hutan Lindung dan Hutan Produksi dalam sebagian wilayah administrasi Kabupaten Luwu Utara;
 10. UPT Kesatuan Pengelolaan Hutan Kalaena, berkedudukan di kawasan Hutan Lindung dan Hutan Produksi dalam sebagian wilayah administrasi Kabupaten Luwu Utara dan Kabupaten Luwu Timur;
 11. UPT Kesatuan Pengelolaan Hutan Larona Malili, berkedudukan di kawasan Hutan Lindung dan Hutan Produksi dalam wilayah administrasi Kabupaten Luwu Timur;



12. UPT Kesatuan Pengelolaan Hutan Walanae, berkedudukan di kawasan Hutan Lindung dan Hutan Produksi dalam wilayah administrasi Kabupaten Soppeng dan Kabupaten Wajo;
 13. UPT Kesatuan Pengelolaan Hutan Cenrana, berkedudukan di kawasan Hutan Lindung dan Hutan Produksi dalam wilayah administrasi Kabupaten Bone;
 14. UPT Kesatuan Pengelolaan Hutan Jeneberang I, berkedudukan di kawasan Hutan Lindung dan Hutan Produksi dalam wilayah administrasi Kabupaten Gowa, Kabupaten Takalar, dan Kabupaten Jeneponto;
 15. UPT Kesatuan Pengelolaan Hutan Jeneberang II, berkedudukan di kawasan Hutan Lindung dan Hutan Produksi dalam wilayah administrasi Kabupaten Bantaeng, Kabupaten Bulukumba, dan Kabupaten Sinjai;
 16. UPT Kesatuan Pengelolaan Hutan Selayar, berkedudukan di kawasan Hutan Lindung dan Hutan Produksi dalam wilayah administrasi Kabupaten Kepulauan Selayar.
- c. Cabang Dinas Kehutanan yang dibentuk berdasarkan Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 67 Tahun 2018, yang terdiri atas 8 unit Cabang Dinas Kehutanan (CDK) yaitu :
1. Cabang Dinas Kehutanan Wilayah I, berkedudukan di Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan yang meliputi wilayah kerja pelayanan Kota Makassar, Kabupaten Maros dan Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan;
 2. Cabang Dinas Kehutanan Wilayah II, berkedudukan di Kota Parepare yang meliputi wilayah kerja pelayanan Kota Parepare, Kabupaten Barru, Kabupaten Sidenreng Rappang dan Kabupaten Pinrang;
 3. Cabang Dinas Kehutanan Wilayah III, berkedudukan di Kabupaten Tana Toraja yang meliputi wilayah kerja pelayanan Kabupaten Tana Toraja, Kabupaten Enrekang dan Kabupaten Toraja Utara;
 4. Cabang Dinas Kehutanan Wilayah IV, berkedudukan di Kota Palopo yang meliputi wilayah kerja pelayanan Kota Palopo, Kabupaten Luwu, Kabupaten Luwu Utara dan Kabupaten Luwu Timur;
 5. Cabang Dinas Kehutanan Wilayah V, berkedudukan di Kabupaten Soppeng yang meliputi wilayah kerja pelayanan Kabupaten Soppeng, Kabupaten Bone dan Kabupaten Wajo;
 6. Cabang Dinas Kehutanan Wilayah VI, berkedudukan di Kabupaten Takalar yang meliputi wilayah kerja pelayanan Kabupaten Takalar, dan Kabupaten Gowa;
 7. Cabang Dinas Kehutanan Wilayah VII, berkedudukan di Kabupaten Jeneponto yang meliputi wilayah kerja pelayanan Kabupaten Jeneponto dan Kabupaten Bantaeng;



8. Cabang Dinas Kehutanan Wilayah VIII, berkedudukan di Kabupaten Bulukumba yang meliputi wilayah kerja pelayanan Kabupaten Bulukumba, Kabupaten Sinjai dan Kabupaten Kepulauan Selayar.


Dinas Kehutanan mempunyai tugas pokok yaitu menyelenggarakan urusan pemeritahan bidang kehutanan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada Pemerintah Daerah. Untuk menyelenggarakan tugas pokok tersebut, Dinas Kehutanan mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. Perumusan kebijakan Urusan Pemerintahan Bidang Kehutanan;
- b. Pelaksanaan kebijakan Urusan Pemerintahan Bidang Kehutanan;
- c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan Urusan Pemerintahan Bidang Kehutanan;
- d. Pelaksanaan administrasi Dinas; dan
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur terkait tugas dan fungsinya.

Adapun struktur organisasi Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Selatan adalah sebagai berikut :




STRUKTUR ORGANISASI
DINAS KEHUTANAN PROVINSI SULAWESI SELATAN
BERDASARKAN PERATURAN GUBERNUR SULAWESI SELATAN
Nomor 74 TAHUN 2018
Tanggal 9 JANUARI 2018






**STRUKTUR ORGANISASI
CABANG DINAS KEHUTANAN
BERDASARKAN PERATURAN GUBERNUR SULAWESI SELATAN**
Nomor 67 TAHUN 2018
Tanggal 19 JANUARI 2018






STRUKTUR ORGANISASI
UNIT PELAKSANA TEKNIS KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN
BERDASARKAN PERATURAN GUBERNUR SULAWESI SELATAN
NOMOR 45 TAHUN 2018
TANGGAL 19 JANUARI 2018





STRUKTUR ORGANISASI
UNIT PELAKSANA TEKNIS BALAI SERTIFIKASI DAN PERBENIHAN
TANAMAN HUTAN
BERDASARKAN PERATURAN GUBERNUR SULAWESI SELATAN
Nomor 46 TAHUN 2018
Tanggal 19 JANUARI 2018





BAB 2

PERENCANAAN KINERJA

2.1 Perjanjian Kinerja

Perjanjian Kinerja (PK) merupakan dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/ kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Penyusunan Perjanjian Kinerja (PK) Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2021 mengacu pada Rencana Strategis (Renstra), Rencana Kerja (Renja) Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2021. Adapun Perjanjian Kinerja (PK) Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2021 dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 2.1 Perjanjian Kinerja Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2021

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target 2021
1	Meningkatnya akuntabilitas kinerja, perencanaan dan pengelolaan keuangan perangkat daerah	1.1 Nilai SAKIP OPD		75
		1.2 Persentase ASN nilai SKP kategori baik	(%)	90
		1.3 Rata-rata capaian kinerja perangkat daerah (evaluasi dokumen perencanaan)	(%)	90
		1.4 Persentase temuan material	(%)	5
2	Meningkatnya rehabilitasi hutan dan lahan	2.1 Indeks Kualitas Tutupan Lahan		58,64
3	Meningkatnya kontribusi kehutanan terhadap pertumbuhan ekonomi	3.1 Persentase kontribusi PDRB kehutanan	(%)	0,07
		3.2 Luas pemanfaatan kawasan hutan pada hutan produksi	(Ha)	12.000
4	Meningkatnya akses legal masyarakat dalam pengelolaan hutan melalui perhutanan sosial dan konservasi sumber daya alam hayati	4.1 Persentase luas wilayah perhutanan sosial terhadap luas kawasan hutan lindung dan hutan produksi	(%)	6,77
		4.2 Persentase jumlah jenis tumbuhan dan satwa liar yang tidak dilindungi dan/atau tidak masuk dalam lampiran (Appendix) CITES kewenangan provinsi yang terdata	(%)	10
5	Terjaganya fungsi dan legalitas kawasan hutan	5.1 Persentase luas kawasan hutan lindung dan hutan produksi yang dipertahankan fungsi dan kepastian hukumnya	(%)	64,67
		5.2 Jumlah Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH)	Unit	24



2.2 Indikator Kinerja Utama (IKU)

Indikator Kinerja Utama (IKU) merupakan ukuran keberhasilan yang menggambarkan kinerja utama instansi pemerintah sesuai dengan tugas fungsi serta mandat (*core business*) yang diembannya. IKU dipilih dari seperangkat indikator kinerja yang berhasil diidentifikasi dengan memperhatikan proses bisnis organisasi dan kriteria indikator kinerja yang baik. Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Kehutanan ditetapkan berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 370/SKPTS/THN 2021 tanggal 18 Februari 2021 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 381/KPTS/2019 Tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Tahun 2018-2023 Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Selatan, dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 2.2 Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Selatan

No	Indikator Kinerja	Formulasi Perhitungan
1.	Indeks Kualitas Tutupan Lahan	Formulasi Indeks berdasarkan Tutupan Biofisik pada Permukaan Bumi dari Hasil Pengaturan Aktifitas dan Perlakuan Manusia yang dilakukan pada Jenis Penutup Lahan tertentu
2.	Persentase Kontribusi PDRB Kehutanan terhadap PDRB Sulsel	$\frac{\text{Jumlah Kontribusi PDRB Sektor Kehutanan}}{\text{Total PDRB Provinsi Sulawesi Selatan}} \times 100 \%$
3.	Persentase luas wilayah perhutanan sosial terhadap luas kawasan hutan lindung dan hutan produksi.	$\frac{\text{Luas Wilayah Perhutanan Sosial}}{\text{Luas Kawasan Hutan Lindung + Hutan Produksi}} \times 100 \%$
4.	Persentase Luas Kawasan Hutan Lindung dan Hutan Produksi yang dipertahankan fungsi dan kepastian hukumnya	$\frac{\text{Luas Kawasan Hutan Lindung + Hutan Produksi}}{\text{Luas Kawasan Hutan Provinsi}} \times 100 \%$



BAB 3

AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas kinerja adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawaban keberhasilan atau ketidaktercapaian pelaksanaan program dan kegiatan yang telah diamanatkan para pemangku kepentingan dalam rangka mencapai misi organisasi. Capaian kinerja harus terukur dengan sasaran/target yang telah ditetapkan dan disampaikan melalui laporan kinerja instansi pemerintah yang disusun secara periodik. Oleh karena itu, akuntabilitas merupakan salah satu dasar dalam penerapan tata pemerintahan yang baik, dan merupakan bentuk pertanggungjawaban sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang ditindaklanjuti dengan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, setiap instansi pemerintah wajib mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya serta kewenangan pengelolaan sumber daya dengan didasarkan suatu perencanaan strategi yang ditetapkan oleh masing-masing instansi. Sebagai instansi pemerintah, Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Selatan wajib menyusun laporan akuntabilitas dengan mengungkapkan dan menyajikan hasil pengukuran kinerjanya yang meliputi analisis capaian kinerja organisasi dan realisasi anggarannya.

Pengukuran kinerja dilakukan dengan cara membandingkan target setiap Indikator Kinerja Sasaran dengan realisasinya. Setelah dilakukan penghitungan akan diketahui selisih atau celah kinerja (performance gap) yang selanjutnya dilakukan evaluasi untuk mendapatkan strategi yang tepat untuk peningkatan kinerja dimasa yang akan datang. Dalam melakukan evaluasi keberhasilan atau kegagalan capaian kinerja setiap sasaran, maka digunakan pengukuran 5 (lima) kriteria sebagai berikut :

Tabel 3.1 Skala Nilai Peringkat Kinerja

No	Interval Nilai Realisasi Kinerja	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja
1	$\geq 91\%$	Sangat Tinggi
2	76 % - 90 %	Tinggi
3	66 % - 75 %	Sedang
4	51 % - 65 %	Rendah
5	$\leq 50\%$	Sangat Rendah

Sumber : Permendagri 86 Tahun 2017



Selanjutnya perhitungan persentase capaian perlu memperhatikan karakteristik komponen realisasi, dalam kondisi :

- 1) Semakin tinggi realisasi menunjukkan pencapaian kinerja yang semakin baik maka digunakan rumus :

$$\frac{\text{Persentase}}{\text{Pencapaian rencana}} = \frac{\text{Realisasi}^*}{\text{Rencana}^{**}} \times 100\%$$

Persentase *Realisasi **
Pencapaian rencana = *Rencana *** *x 100 %*
tingkat capaian

- 2) Semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin rendah pencapaian kinerja, maka digunakan rumus :

$$\frac{\text{Persentase}}{\text{Pencapaian rencana}} = \frac{\text{Rencana}^{**} - (\text{Realisasi}^* - \text{Rencana}^{**})}{\text{Rencana}^{**}} \times 100\%$$

Persentase *Rencana **- (Realisasi * - Rencana **)*
Pencapaian rencana = *Rencana *** *x 100 %*
tingkat capaian

3.1 Capaian Indikator Kinerja

Capaian kinerja Dinas Kehutanan berdasarkan dokumen Perjanjian Kinerja yang telah ditandatangani oleh Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Selatan dan Gubernur Sulawesi Selatan pada tanggal 1 Februari 2021 di Makassar, diukur berdasarkan capaian kinerja pada 5 (lima) sasaran dan 11 (sebelas) indikator kinerja. Kelima sasaran tersebut yaitu : (1). Meningkatnya akuntabilitas kinerja, perencanaan dan pengelolaan keuangan perangkat daerah; (2). Meningkatnya rehabilitasi hutan dan lahan; (3). Meningkatnya kontribusi kehutanan terhadap pertumbuhan ekonomi; (4). Meningkatnya akses legal masyarakat dalam pengelolaan hutan melalui perhutanan Sosial dan konservasi sumber daya alam hayati; dan (5). Terjaganya fungsi dan legalitas kawasan hutan. Rincian tingkat capaian kinerja Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2021 disajikan pada tabel berikut



Tabel 3. 2 Capaian Indikator Kinerja Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2021

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%
1.	Meningkatnya akuntabilitas kinerja, perencanaan dan pengelolaan keuangan perangkat daerah	Nilai SAKIP OPD	75	75,93*	101,24
		Persentase ASN nilai SKP kategori baik (%)	90 %	95,58 %	106,20
		Rata-rata capaian kinerja perangkat daerah (evaluasi dokumen perencanaan)	90 %	98,19 %	109,10
		Persentase temuan material	5 %	0,061 %	198,78
2.	Meningkatnya rehabilitasi hutan dan lahan	Indeks Kualitas Tutupan Lahan	58,64	55,40	94,47
3.	Meningkatnya kontribusi kehutanan terhadap pertumbuhan ekonomi	Persentase kontribusi PDRB kehutanan	0,07 %	0,06 %	85,71
		Luas pemanfaatan kawasan hutan pada hutan produksi	12.000 Ha	48.639,26 Ha	405,33
4.	Meningkatnya akses legal masyarakat dalam pengelolaan hutan melalui perhutanan sosial dan konservasi sumber daya alam hayati	Persentase luas wilayah perhutanan sosial terhadap luas kawasan hutan lindung dan hutan produksi (%)	6,77 %	9,88 %	145,94
		Persentase jumlah jenis tumbuhan dan satwa liar yang tidak dilindungi dan/atau tidak masuk dalam lampiran (Appendix) CITES kewenangan provinsi yang terdata	10 %	14,49 %	144,9
5.	Terjaganya fungsi dan legalitas kawasan hutan	Persentase luas kawasan hutan lindung dan hutan produksi yang dipertahankan fungsi dan kepastian hukumnya (%)	64,67 %	68,20 %	105,46
		Jumlah Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH)	24 KPH	16 KPH	66,67

*) Data sementara (disamakan tahun terakhir penialian).

Dari 11 (sebelas) indikator kinerja dirumuskan menjadi 4 (empat) Indikator Kinerja Utama yang merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah. Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Kehutanan



Provinsi Sulawesi Selatan berdasarkan SK Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Selatan Nomor: 370/KPTS/THN 2021 Tanggal 18 Februari 2021 yaitu : (1). Indeks Kualitas Tutupan Lahan; (2). Persentase kontribusi PDRB kehutanann; (3). Persentase luas wilayah perhutanan sosial terhadap luas kawasan hutan lindung dan hutan produksi; dan (4). Persentase luas kawasan hutan lindung dan hutan produksi yang dipertahankan fungsi dan kepastian hukumnya. Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2021 disajikan pada tabel berikut :

Tabel 3.3 Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2021

No.	Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	Capaian (%)
1.	Indeks Kualitas Tutupan Lahan	58,64	55,40	94,47
2.	Persentase kontribusi PDRB kehutanan	0,07 %	0,06 %	85,71
3.	Persentase luas wilayah perhutanan sosial terhadap luas kawasan hutan lindung dan hutan produksi	6,77 %	9,88 %	145,94
4.	Persentase luas kawasan hutan lindung dan hutan produksi yang dipertahankan fungsi dan kepastian hukumnya	64,67 %	68,20 %	105,46

Berdasarkan tabel 3.2 dari 11 indikator kinerja sebanyak 8 indikator atau 72,73 % telah mencapai target, bahkan beberapa diantaranya jauh melebih target yang ditetapkan. Sedangkan terdapat 3 indikator atau 27,27 % masih belum mencapai target yang direncanakan, dengan capaian kinerja antara 66,67 % sampai dengan 99,01 %. Uraian berikut adalah penjelasan lebih rinci terkait capaian kinerja Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2021 berdasarkan masing-masing Indikator kinerja yang dikelompokkan ke dalam empat sasaran.

3.2 Analisis Capaian Kinerja Sasaran

Untuk memberikan informasi yang lebih transparan maka hasil pengukuran capaian kinerja selanjutnya dievaluasi dan dianalisis untuk mengetahui faktor-faktor penyebab target yang ditetapkan dapat tercapai atau tidak tercapai. Pelaksanaan program/kegiatan/sub kegiatan Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2021 sesuai dengan penetapan kinerja yang telah dilakukan, maka untuk mengevaluasi sasaran, program, kegiatan dan sub kegiatan yang telah ditetapkan dapat dilihat melalui indikator-indikator yang terkait dengan sasaran, program, kegiatan dan sub kegiatan yang telah ditetapkan. Penjelasan capaian kinerja pembangunan kehutanan tahun 2021 dapat dilihat melalui uraian setiap sasaran berikut dibawah ini :



SASARAN 1
Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja, Perencanaan dan Pengelolaan
Keuangan Perangkat Daerah

Sasaran kinerja meningkatnya akuntabilitas kinerja, perencanaan dan pengelolaan keuangan perangkat daerah diukur dari 4 (empat) indikator kinerja yaitu: (1). Nilai SAKIP OPD; (2). Persentase ASN nilai SKP kategori baik; (3). Rata-rata capaian kinerja perangkat daerah (evaluasi dokumen perencanaan); Dan (4). Persentase temuan material. Indikator kinerja pada sasaran ini merupakan indikator program dan kegiatan pendukung pada Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Selatan.

a. Perbandingan antara target dan realisasi kinerja sasaran 1

Tabel 3.4 Capaian Indikator Kinerja Sasaran 1

No.	Indikator Kinerja Sasaran	Target 2021	Realisasi 2021	Capaian Kinerja (%)
1.	Nilai SAKIP OPD	75	75,93*	101,24
2.	Persentase ASN Nilai SKP Kategori Baik	90 %	95,58 %	106,20
3.	Rata-rata capaian kinerja perangkat daerah (evaluasi dokumen perencanaan)	90 %	98,19 %	109,10
4.	Persentase temuan material	5 %	0,061 %	198,78

*) Data sementara (disamakan tahun terakhir penilaian).

Indikator kinerja pertama dari sasaran ini yaitu Nilai SAKIP OPD untuk tahun 2021 belum diketahui karena Nilai SAKIP akan keluar setelah Inspektorat Provinsi Sulawesi Selatan melakukan review atas Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah OPD Dinas kehutanan Provinsi Sulawesi Selatan sehingga nilai sementara yang dimasukkan adalah nilai SAKIP Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2020 yaitu 75,93.

Selanjutnya indikator kinerja kedua dari sasaran ini yaitu Persentase ASN Nilai SKP Kategori Baik dengan realisasi capaian kinerja tahun 2021 sebesar 95,58 % dari target 90 %, dengan persentase capaian kinerja sebesar 106,20 %.

Selanjutnya indikator kinerja ketiga dari sasaran ini yaitu Rata-rata capaian kinerja perangkat daerah (evaluasi dokumen perencanaan), dengan realisasi capaian kinerja tahun 2021 sebesar 98,19 %, dari target 90 %, dengan persentase capaian kinerja sebesar 109,10 %

Indikator terakhir dari sasaran ini yaitu persentase temuan material, dengan realisasi capaian kinerja tahun 2021 adalah sebesar 0,061 % dari target sebesar 5 %, dengan persentase capaian kinerja sebesar 198,78 %.



b. Perbandingan antara realisasi kinerja sasaran dengan tahun sebelumnya dan target jangka menengah (RPJMD)

Tabel 3.5 Perkembangan Capaian Indikator Kinerja Sasaran 1 dengan Tahun Sebelumnya dan Terhadap RPJMD

No.	Indikator Kinerja Sasaran	2018	2019	2020	2021	Target akhir RPJMD 2023	Capaian 2021 terhadap 2023 (%)
1.	Nilai SAKIP OPD		70,31	75,93	75,93*	75 %	101,24
2.	Persentase ASN Nilai SKP Kategori Baik			100 %	95,58 %	90 %	106,20
3.	Rata-rata capaian kinerja perangkat daerah (evaluasi dokumen perencanaan)			100 %	98,19 %	90 %	109,10
4.	Persentase temuan material			0,5 %	0,061 %	0 %	

*) Data sementara (disamakan tahun terakhir penilaian).

Nilai SAKIP Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi selatan pada tahun 2021 (nilai SAKIP tahun 2020) naik 75,93 atau sebesar 7,99 % dari nilai SAKIP tahun 2019. Realisasi persentase ASN nilai SKP kategori baik tahun 2021 turun menjadi 95,58 % atau sebesar 4,42 % dari tahun 2020. Rata-rata capaian kinerja perangkat daerah (evaluasi dokumen perencanaan) turun menjadi 98,19 % atau sebesar 1,81 % dari tahun 2020. Sedangkan persentase temuan material menurun menjadi 0,061 % dari tahun 2020.

c. Analisis penyebab keberhasilan/ kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja sasaran 1 serta alternatif solusi yang telah dilakukan.

Indikator 1.1	Nilai SAKIP OPD
---------------	-----------------

Realisasi Nilai SAKIP Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Selatan pada tahun 2021 sebesar 75,93 (nilai SAKIP tahun 2020) atau mencapai 101,24 % dari target yang direncanakan dan naik sebesar 7,99 % dari nilai SAKIP tahun 2019. Adapun rincian komponen penilaian dapat dilihat pada tabel berikut :



Tabel 3.6 Tabel Hasil Evaluasi AKIP Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2019 dan 2020

No	Komponen yang dinilai	Bobot	2019	2020	2021
1	Perencanaan Kinerja	30	24,43	24,23	
2	Pengukuran Kinerja	25	16,25	18,13	
3	Pelaporan Kinerja	15	11,24	11,51	
4	Evaluasi Internal	10	5,34	5,59	
5	Pencapaian Kinerja	20	13,05	16,48	
Jumlah		100	70,31	75,93	
Kategori			BB	BB	

Jika dilihat dari nilai komponen, pada tahun 2020 terjadi penurunan pada 1 komponen yaitu Perencanaan Kinerja dari nilai 24,43 menjadi 24,23. Dari hasil kertas kerja evaluasi AKIP oleh Inspektorat diperoleh sub komponen yang belum maksimal yaitu :

- Sub komponen Perencanaan Strategis, point (b) Kualitas Renstra dicapai nilai 4,38 dari nilai 5,00 atau 87,50%; dan point (c) Implementasi Renstra dicapai nilai 2,25 dari nilai 3,00 atau 75,00%.
- Sub komponen Perencanaan Kinerja Tahunan, point (a) Pemenuhan Perencanaan Kinerja Tahunan dicapai nilai 3,50 dari nilai 4,00 atau 87,50%; point (b) Kualitas Perencanaan Kinerja Tahunan dicapai nilai 8,50 dari nilai 10,00 atau 85,00%; dan point (c) Implementasi Perencanaan Kinerja Tahunan dicapai nilai 3,60 dari nilai 6,00 atau 60,00%.

Hal tersebut perlu menjadi perhatian untuk perbaikan tahun berikutnya. Untuk kualitas Renstra sebagai dokumen perencanaan harus menetapkan target kinerja dengan baik, program/kegiatan merupakan cara untuk mencapai tujuan/sasaran/hasil program/hasil kegiatan, serta harus selaras dengan dokumen RPJMD. Sedangkan untuk implementasi Renstra sebagai dokumen perencanaan harus menjadi acuan dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran serta melakukan monitoring pencapaian dan review secara berkala. Untuk Pemenuhan Perencanaan Kinerja Tahunan, Perjanjian Kinerja harus menyajikan IKU. Untuk kualitas Perencanaan Kinerja Tahunan harus menetapkan target kinerja dengan baik, dokumen perjanjian kinerja selaras dengan Renstra, serta mencantumkan target secara periodik atas kinerja pada Rencana Aksi. Sedangkan untuk Implementasi Perencanaan Kinerja Tahunan harus dimanfaatkan dalam penyusunan anggaran, target kinerja yang diperjanjikan digunakan untuk mengukur keberhasilan, monitoring pencapaian rencana aksi secara berkala,



serta perjanjian kinerja dimanfaatkan untuk penyusunan kinerja sampai pada tingkat eselon III dan IV.

Namun secara umum, nilai semua komponen penilaian AKIP masih perlu ditingkatkan lagi karena masih terlalu jauh dari bobot nilai masing-masing sehingga nilai dan predikat penilaian AKIP Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Selatan dapat meningkat ditahun mendatang.

Indikator 1.2	Percentase ASN Nilai SKP Kategori Baik
---------------	--

Realisasi ASN nilai SKP kategori baik tahun 2021 sebesar 95,58 % atau mencapai 106,20 % dari target yang direncanakan. Jumlah aparatur sipil negara (ASN) Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Selatan sampai dengan bulan Desember 2021 sebanyak 784 orang. Percentase ASN nilai SKP kategori baik diperoleh dari nilai rata-rata SKP aparatur sipil negara berkategori baik dalam setahun.

Indikator 1.3	Rata-rata capaian kinerja perangkat daerah (evaluasi dokumen perencanaan)
---------------	---

Rata-rata capaian kinerja perangkat daerah tahun 2021 sebesar 98,19 % atau mencapai 109,10 % dari target yang direncanakan. Nilai indikator ini diperoleh dari hasil perhitungan realisasi fisik program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Selatan dimana pada tahun 2021. Hal ini dapat tercapai karena komitmen dari seluruh pelaksana kegiatan untuk merealisasikan program, kegiatan dan sub kegiatan dengan tetap memperhatikan kualitas output yang dihasilkan agar benar-benar tepat sasaran.

Indikator 1.4	Percentase temuan material
---------------	----------------------------

Percentase temuan material tahun 2021 sebesar 0,061 % dari target 5 %. Nilai tersebut diperoleh dari hasil perhitungan nilai temuan material atas laporan hasil pemeriksaan dibagi jumlah anggaran belanja Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Selatan. Nilai temuan material Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Selatan berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) sebesar Rp. 95.558.501,- sedangkan nilai belanja APBD Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2021 sebesar 157.160.007.072,-.



d. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya

Tabel 3.7 Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Sasaran 1

Indikator Kinerja	Capaian Kinerja (%)	Realisasi Anggaran (%)	Efisiensi (%)
1	2	3	4 (2-3)
Nilai SAKIP OPD	101,24	97,70	31,13 (efisien)
Persentase ASN Nilai SKP Kategori Baik	106,20		
Rata-Rata Capaian Kinerja Perangkat Daerah (Evaluasi Dokumen Perencanaan)	109,10		
Persentase Temuan Material	198,78		
Rata-Rata Capaian Kinerja	128,83		

Dari hasil analisis diatas, dapat disimpulkan bahwa pencapaian Indikator kinerja sasaran meningkatnya akuntabilitas kinerja, perencanaan dan pengelolaan keuangan perangkat daerah dilakukan dengan penggunaan sumber daya yang efisien karena capaian kinerja menunjukkan persentase yang lebih besar daripada persentase realisasi anggaran.

e. Analisis program, kegiatan dan sub kegiatan yang menunjang pencapaian kinerja

Program untuk mendukung pencapaian sasaran ini adalah Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi. Adapun indikator kinerja program ini yaitu persentase realisasi kegiatan perangkat daerah, persentase penurunan temuan berdasarkan LHP, dan persentase ASN perangkat daerah berkinerja kategori baik dan sangat baik.

Alokasi anggaran untuk mendukung program ini adalah sebesar Rp. 113.555.142.409,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 110.941.576.035,- persentase keuangan sebesar 97,70 % dan persentase fisik sebesar 99,63 %. Kegiatan dan sub kegiatan yang dilakukan untuk mencapai sasaran ini adalah sebagai berikut :



Tabel 3.8 Realisasi Keuangan per Sub Kegiatan pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi yang Mendukung Pencapaian Kinerja Sasaran 1

No	Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana (Rp.)	Realisasi		Fisik (%)
			Rp.	%	
1.	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				
	Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah	832.457.500	723.777.479	86,94	97,53
	Koordinasi dan penyusunan DPA-SKPD	83.550.000	82.977.500	99,31	100
2.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				
	Penyediaan gaji dan tunjangan ASN	99.001.628.684	97.042.052.613	98,02	100
	Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD	46.925.000	46.830.000	99,80	100
	Pengelolaan dan penyiapan bahan tanggapan pemeriksaan	115.710.000	115.183.000	99,54	100
	Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan bulanan/ triwulan/ semesteran SKPD	96.065.000	91.060.560	94,79	94,80
3.	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				
	Pendataan dan pengolahan administrasi kepegawaian	132.605.000	131.790.000	99,39	100
	Pendidikan & pelatihan pegawai berdasarkan tugas dan fungsi	200.000.000	0	0	0
4.	Administrasi Umum Perangkat Daerah				
	Penyediaan bahan logistic kantor	485.220.600	459.967.501	97,63	99,68
	Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	597.007.000	596.559.997	99,93	100
5.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				
	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	771.283.080	646.896.994	83,87	100
	Penyediaan jasa pelayanan umum kantor	9.986.610.240	9.887.750.000	99,01	99,01
6.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				



No	Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana (Rp.)	Realisasi		Fisik (%)
			Rp.	%	
	Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan	84.160.000	65.330.550	77,63	79
	Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan	617.024.800	547.659.438	88,76	88,80
	Pemeliharaan/ rehabilitasi Gedung kantor dan bangunan lainnya	504.895.505	503.740.403	99,77	100
	Jumlah	113.555.142.409	110.941.576.035	97,70	99,63

Uraian capaian kinerja kegiatan dan sub kegiatan pada program penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi yaitu sebagai berikut:

1. Kegiatan perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah, terdiri dari 2 sub kegiatan yaitu :
 - a. Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah berupa pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2021 yang bertujuan untuk mensinirkronkan prioritas program kegiatan pembangunan yang berasal dari tingkat tapak dengan rancangan Rencana Kerja Perangkat Daerah Provinsi dan rancangan Rencana Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2022. Kegiatan ini diikuti oleh 120 orang peserta yang terdiri dari Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Selatan (Sekretariat/ Bidang/ UPT dan Cabang Dinas Kehutanan), OPD Provinsi yang terkait dengan kehutanan, Tim TGUPP yang membidangi kehutanan, UPT Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan lingkup Sulawesi Selatan, Perguruan tinggi dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) bidang kehutanan. Adapun hasil pelaksanaan forum ini berupa rumusan rancangan program/ kegiatan Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Selatan Tahun Anggaran 2022. Selain itu dilakukan pula pengumpulan data untuk penyusunan buku data dan informasi (statistik) Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2020 yang dilaksanakan pada UPT KPH dan CDK lingkup Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Selatan dan penyusunan dokumen rancangan teknis kegiatan DAK pada 10 Kabupaten/Kota yang merupakan lokasi prioritas kegiatan DAK sub bidang kehutanan tahun anggaran 2022.



Gambar 1. Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Tahun 2021



Gambar 2. Pengumpulan Data dan Informasi (Statistik) Dinas Kehutanan Prov. Sulsel Tahun 2020



Gambar 3. Penyusunan Dokumen Perencanaan Kegiatan DAK Tahun 2022



- b. Koordinasi dan penyusunan DPA-SKPD berupa koordinasi penyusunan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Selatan Tahun Anggaran 2022 yang dilaksanakan pada UPT KPH dan CDK lingkup Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Selatan.



Gambar 4. Koordinasi Penyusunan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA)

2. Kegiatan administrasi keuangan perangkat daerah, terdiri dari 4 sub kegiatan yaitu :
 - a. Penyediaan gaji dan tunjangan ASN berupa pembayaran gaji dan tunjangan ASN selama 12 bulan. Sampai dengan bulan Desember jumlah ASN yang dibayarkan gaji dan tunjangannya sebanyak 786 orang.
 - b. Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD berupa penyusunan laporan keuangan akhir tahun Dinas Kehutanan sebanyak 1 dokumen.
 - c. Pengelolaan dan penyiapan bahan tanggapan pemeriksaan berupa penyusunan laporan tanggapan hasil pemeriksaan sebanyak 1 dokumen.
 - d. Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan bulanan/ triwulan/ semesteran SKPD berupa penyusunan laporan keuangan bulanan sebanyak 12 laporan, laporan keuangan triwulan sebanyak 4 laporan dan laporan keuangan semesteran sebanyak 2 laporan.
3. Kegiatan administrasi kepegawaian perangkat daerah, terdiri dari 2 sub kegiatan yaitu :
 - a. Pendataan dan pengolahan administrasi kepegawaian berupa pembinaan administrasi kepegawaian jabatan fungsional jalur inpassing, koordinasi dan sosialisasi pengurusan administrasi pemberhentian PNS berbasis elektronik dan terintegrasi (e-purnabakti), pembinaan administrasi kepegawaian terkait penyusunan kebutuhan dan rencana pengembangan kompetensi,



- pembinaan administrasi kepegawaian terkait kenaikan pangkat, KP4, cuti, pension dan evaluasi pegawai non PNS.
- b. Pendidikan dan pelatihan pegawai berdasarkan tugas dan fungsi berupa bimbingan teknis peningkatan sumber daya manusia (SDM) polisi kehutanan namun tidak terlaksana.
4. Kegiatan Administrasi umum perangkat daerah, terdiri dari 2 sub kegiatan yaitu:
- a. Penyediaan bahan logistik kantor berupa penyediaan alat tulis kantor, penyediaan bahan cetakan dan penggandaan, penyediaan benda pos berupa materai, penyediaan alat listrik, penyediaan makan minum rapat, penyediaan makan minum tamu, dan pemeliharaan alat-alat kantor untuk menunjang pelaksanaan tugas Dinas, UPT KPH/BSPTH dan Cabang Dinas Kehutanan selama 1 tahun.



Gambar 5. Penyediaan alat tulis kantor, bahan cetakan, penggandaan dan materai




- b. Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD berupa perjalanan dinas koordinasi dan konsultasi terkait kegiatan Dinas, UPT KPH/ BSPTH dan Cabang Dinas Kehutanan selama 1 tahun.



Gambar 6. Pelaksanaan Rapat-Rapat Koordinasi

5. Kegiatan Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah, terdiri dari 2 sub kegiatan yaitu :
- a. Penyediaan jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik berupa pemasangan instalasi telepon, air dan listrik, pembayaran tagihan listrik, air dan langganan internet, penambahan daya listrik, dan pengadaan software.




Gambar 7. Pemasangan Instalasi Listrik

- b. Penyediaan jasa pelayanan umum kantor berupa penyediaan jasa tenaga administrasi sebanyak 353 orang, jasa pelayanan umum sebanyak 6 orang, jasa tenaga kebersihan sebanyak 6 orang, dan jasa tenaga keamanan sebanyak 5 orang.




6. Kegiatan Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah, terdiri dari 3 sub kegiatan yaitu :
 - a. Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan berupa penyediaan bahan bakar dan pelumas kendaraan, pembayaran pajak kendaraan, pembelian suku cadang dan service kendaraan dinas jabatan.



Gambar 8. Penyediaan bahan pelumas kendaraan dinas

- b. Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan berupa penyediaan bahan bakar dan pelumas kendaraan, pembayaran pajak kendaraan, pembelian suku cadang dan service kendaraan dinas operasional.



Gambar 9. Pemeliharaan rutin (service) kendaraan operasional

- c. Pemeliharaan/ rehabilitasi Gedung kantor dan bangunan lainnya berupa pembayaran pajak bumi dan bangunan (PBB), pembayaran premi asuransi Gedung kantor, pemeliharaan gedung kantor dan rumah negara.



Gambar 10. Pembangunan pagar kantor UPT KPH Selayar

f. Permasalahan dan rencana tindak lanjut

Permasalahan yang timbul dalam pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan yang mendukung pencapaian kinerja sasaran 1 adalah sebagai berikut :

1. Sarana dan prasarana penunjang yang belum memadai dalam pelaksanaan tugas pokok khususnya pada kantor UPT KPH, UPT BSPTH dan Cabang Dinas Kehutanan (CDK);
2. Sumber Daya Manusia yang belum merata dan cukup khususnya tenaga teknis (fungsional) untuk mendukung pelaksanaan tugas pokok khususnya pada UPT KPH dan Cabang Dinas Kehutanan (CDK) yang ada di daerah.

Tindak lanjut dari masalah tersebut adalah sebagai berikut :

1. Dukungan anggaran yang cukup untuk memenuhi kebutuhan saran dan prasarana penunjang kantor;
2. Distribusi yang merata dan perekutan tenaga teknis (fungsional) untuk mendukung pelaksanaan tugas pokok khususnya pada UPT KPH dan Cabang Dinas Kehutanan (CDK) yang ada di daerah.

SASARAN 2

Meningkatnya Rehabilitasi Hutan dan Lahan

Sasaran kinerja meningkatnya rehabilitasi hutan dan lahan diukur dari indikator kinerja Indeks Kualitas Tutupan Lahan. Indikator kinerja pada sasaran ini merupakan salah satu Indikator Kinerja Kunci (IKU) Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Selatan.



a. Perbandingan antara target dan realisasi kinerja sasaran 2

Tabel 3.9 Capaian Indikator Kinerja Sasaran 2

No.	Indikator Kinerja Sasaran	Target 2021	Realisasi 2021	Capaian Kinerja (%)
1 .	Indeks Kualitas Tutupan Lahan	58,64	55,40	94,47

Nilai Indeks Kualitas Tutupan Lahan Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2021

b. Perbandingan antara realisasi kinerja sasaran dengan tahun sebelumnya dan target jangka menengah (RPJMD)

Tabel 3.10 Perkembangan Capaian Indikator Kinerja Sasaran 2 dengan Tahun Sebelumnya dan Terhadap RPJMD

No.	Indikator Kinerja	2017	2018	2019	2020	2021	Target akhir RPJMD 2023	Capaian 2021 terhadap 2023 (%)
1.	Indeks Kualitas Tutupan Lahan	54,81	54,94	58,06	55,10	55,40	58,64	

c. Analisis penyebab keberhasilan/ kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja sasaran 2 serta alternatif solusi yang telah dilakukan.

Nilai Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL) Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2021 sebesar 55,40 dari target 58,64 dengan persentase capaian kinerja sebesar 94,47 %. Perkembangan nilai Indeks Kualitas Tutupan Lahan Provinsi Sulawesi Selatan dari tahun 2017 hingga tahun 2021 yaitu pada tahun 2017 nilai IKTL sebesar 54,81, tahun 2018 mengalami peningkatan menjadi 54,94, tahun 2019 kembali mengalami peningkatan menjadi 58,06. Nilai IKTL tahun 2020 mengalami penurunan menjadi 55,10 dan tahun 2021 mengalami sedikit peningkatan menjadi 55,40.

Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL) tidak mencapai target disebabkan oleh luas tutupan lahan yang mengalami penurunan sehingga perhitungan nilai IKTL juga menurun dibanding tahun sebelumnya. Oleh karena itu, langkah tindak lanjut untuk meningkatkan luas tutupan lahan diantaranya melalui rehabilitasi hutan dan lahan.

Salah satu upaya dalam menekan laju degradasi hutan adalah melalui rehabilitasi hutan dan lahan. Rehabilitasi hutan dan lahan baik di dalam maupun di luar kawasan hutan (RHL) yang merupakan upaya untuk memulihkan, mempertahankan, dan meningkatkan fungsi hutan dan lahan, sehingga daya dukung, produktifitas dan peranannya dalam mendukung sistem penyanga kehidupan tetap terjaga. Tujuan dari penyelenggaraan RHL adalah menurunnya




degradasi hutan dan lahan serta memulihkan lahan-lahan rusak/kritis agar dapat berfungsi sebagai media produksi dan media tata air.

Persentase luas lahan kritis yang direhabilitasi terhadap total lahan kritis Provinsi Sulawesi Selatan mulai dari tahun 2017 hingga tahun 2021 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.11 Perkembangan Capaian Persentase Total Luas Lahan Kritis Terhadap Total Lahan Kritis Sulawesi Selatan

Bidang Urusan	Satuan	Tahun				
		2017	2018	2019	2020	2021
Luas hutan dan lahan kritis yang direhabilitasi	Ha	217.613,30	217.998,77	238.506,77	251.016,77	264.039,77
Luas total hutan dan lahan kritis	Ha	448.856,47	448.471,00	427.963,00	415.453,00	402.430,00
Rehabilitasi hutan dan Lahan Kritis	%	48,48	48,61	55,73	60,42	65,61

Persentase total luas lahan kritis yang direhabilitasi terhadap total lahan kritis Sulawesi Selatan pada tahun 2017 sebesar 48,48 %, pada tahun 2018 mengalami kenaikan sebesar 0,13 % menjadi 48,61 %, tahun 2019 persentasenya kembali meningkat sebesar 7,12 % menjadi 55,73 %, tahun 2020 meningkat sebesar 4,69 % menjadi 60,42 %, dan pada tahun 2021 kembali mengalami peningkatan sebesar 5,19 % menjadi 65,61 %.



Gambar 11 Grafik Persentase Rehabilitasi Hutan dan Lahan Pada areal Lahan Kritis Tahun 2017-2021.



d. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya

Tabel 3.12 Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Sasaran 2

Indikator Kinerja	Capaian Kinerja (%)	Realisasi Anggaran (%)	Efisiensi (%)
1	2	3	4 (2-3)
Indeks Kualitas Tutupan Lahan	94,47	98,53	-4,06

Dari hasil analisis diatas, dapat disimpulkan bahwa pencapaian indikator kinerja sasaran meningkatnya rehabilitasi hutan dan lahan dilakukan dengan penggunaan sumber daya yang tidak efisien karena capaian kinerja menunjukkan persentase yang lebih kecil daripada persentase realisasi anggaran.

e. Analisis program, kegiatan dan sub kegiatan yang menunjang pencapaian kinerja

Program yang menunjang pencapaian kinerja sasaran ini adalah Program Pengelolaan Hutan dengan indikator program yaitu cakupan luas lahan kritis yang direhabilitasi pada kegiatan pelaksanaan rehabilitasi di luar kawasan hutan negara dan Program Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (DAS) dengan indikator program yaitu jumlah DAS yang direhabilitasi pada kegiatan .

Adapun alokasi anggaran untuk mendukung kedua program ini adalah sebesar Rp. 6.521.062.249,09,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 6.425.222.521,00,-, persentase keuangan sebesar 98.53 % dan persentase fisik sebesar 100 %. Kegiatan dan sub kegiatan yang dilakukan untuk mencapai sasaran ini adalah sebagai berikut :

Tabel 3. 13 Realisasi Keuangan per Sub Kegiatan pada Program Pengelolaan Hutan dan Program Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (DAS) yang Mendukung Pencapaian Kinerja Sasaran 2

No.	Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana (Rp.)	Realisasi		Fisik (%)
			Rp.	%	
Program Pengelolaan Hutan					
1.	Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara				
	Pembangunan hutan rakyat diluar kawasan hutan negara	3.998.422.249,09	3.953.664.264	98,88	100.00
2.	Perbenihan Tanaman Hutan				
	Sertifikasi sumber benih	50.340.000	49.683.000	98,69	100,00
	Sertifikasi mutu bibit	50.340.000	50.340.000	100	100,00
	Pengawasan peredaran benih dan/atau bibit	76.740.000	68.098.320	88,74	100,00
Jumlah (I)		4.175.842.249,09	4.121.785.584	98,71	100.00



No.	Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana (Rp.)	Realisasi		Fisik (%)
			Rp.	%	
	Program Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (DAS)				
3.	Pelaksanaan Pengelolaan DAS Lintas Daerah Kabupaten/ Kota dan Dalam Daerah Kabupaten/ Kota Dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi				
	Penerapan Teknik Konservasi Tanah dan Air di Wilayah DAS	2.345.220.000	2.303.436.937	98,22	100.00
	Jumlah (II)	2.345.220.000	2.303.436.937	98,22	100.00
	Jumlah (I) + (II)	6.521.062.249,09	6.425.222.521	98,53	100,00

Uraian capaian kinerja kegiatan pada program pengelolaan hutan yang mendukung Sasaran 2 adalah sebagai berikut:

1. Kegiatan Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara pada Sub Kegiatan Pembangunan hutan rakyat diluar kawasan hutan negara berupa pembuatan bibit produktif sebanyak 22.960 batang yang terdiri dari bibit aren sebanyak 12.500 batang, pinus sebanyak 6.330 batang, alpukat sebanyak 630 batang dan jambu mente sebanyak 3.500 batang; penghijauan lingkungan jalur bandara Toraja berupa penanaman disepanjang turus jalan menuju bandara Toraja sepanjang 3.300 meter kerjasama Dinas Kehutanan Prov. Sulsel dengan BPDASHL Jeneberang Saddang, Pembuatan tanaman hutan rakyat pada wilayah KPH Larona Malili seluas 50 ha di dusun Balambano Desa Puncak Indah Kecamatan Malili Kabupaten Luwu Timur yang dilaksanakan oleh KTH Karya Bersama, Pembuatan tanaman hutan rakyat pada wilayah KPH Saddang II seluas 30 ha di dusun Te'i Lembang Basokan Kecamatan Nanggala kabupaten Toraja Utara yang dilaksanakan oleh KTH Bendan Dirannuan; Pembuatan tanaman hutan rakyat pada wilayah KPH Rongkong seluas 33 ha pada 3 lokasi yaitu di Desa Tandung Kecamatan Sabbang seluas 13 ha yang dilaksanakan oleh KTH Limbung Dewata dan di Desa Pararra Kecamatan Sabbang seluas 10 ha yang dilaksanakan oleh KTH Sinar Takoa, dan di Desa Meli Kecamatan Baebunta seluas 10 ha yang dilaksanakan oleh KTH Rante Kata'pu; Pembuatan tanaman hutan rakyat pada wilayah KPH Jeneberang I seluas 100 ha pada 2 lokasi yaitu di Desa Buakkang Kecamatan Bungaya Kabupaten Gowa seluas 50 ha yang dilaksanakan oleh KTH Harapan Mappakasunggu dan di Desa Garing Kecamatan Tompobulu Kabupaten Gowa seluas 50 ha yang dilaksanakan oleh KTH Sipakatau; Pembuatan tanaman mangrove pada wilayah KPH Walanae seluas 20 ha pada 2 lokasi yaitu di Kelurahan Bulete Kecamatan Pitumpanua Kabupaten Wajo seluas 8 ha yang dilaksanakan oleh KTH Mangrove Lakaddakko dan di Kelurahan Tobarakka



Kecamatan Pitumpanua Kabupaten Wajo seluas 12 ha yang dilaksanakan oleh KTH Mangrove Waru Waru'e; Pembuatan tanaman mangrove pada wilayah KPH Bulusaraung yang dilaksanakan di pantai Binangasangkara Desa Ampekale Kecamatan Bontoa Kabupaten Maros; Penyusunan kajian perencanaan reboisasi kawasan hutan mapongka sebanyak 1 dokumen; Penyusunan desain tapak kawasan hutan mapongka sebanyak 1 dokumen; Penyusunan studi perencanaan penghijauan buntu kunik sebanyak 1 dokumen. Adapun beberapa item kegiatan tahun anggaran 2020 yang telah selesai dilaksanakan namun belum terbayarkan sampai dengan akhir tahun anggaran sehingga pembayarannya dilakukan pada tahun anggaran 2021 antara lain berupa Penyusunan desain tapak kawasan wisata alam puncak karomba Desa Sali Sali Kecamatan Lembang Kabupaten Pinrang; Penyusunan rencana bisnis plan kawasan wisata alam puncak karomba Desa Sali Sali Kecamatan Lembang Kabupaten Pinrang; Pengadaan mesin pompa air dan pengadaan bak penampungan air untuk persemaian di wilayah KPH Selayar; Pengadaan alat angkutan darat tidak bermotor untuk persemaian di wilayah KPH Bila; Pengadaan sepeda gantung, pembangunan gazebo, toilet, gapura, pemasangan lantai besi pada menara eks telkom, dan pengadaan penampungan dan jaringan air untuk pemanfaatan jasa lingkungan di wilayah KPH Saddang II; Pengadaan alat pendekripsi air bah, pembuatan pos pengjagaan/ loket, pembuatan menara pemantau, pembuatan gerbang dan pengadaan konstruksi bendungan untuk pemanfaatan jasa lingkungan di wilayah KPH Jeneberang I; Pengadaan penampungan air dan mesin pompa air untuk pembuatan persemaian di wilayah KPH Walanae; Pengadaan papan bicara, papan informasi, rambu lalu lintas/ plang petunjuk dan pembuatan jalur tracking kawasan wisata untuk pemanfaatan jasa lingkungan di wilayah KPH Latimojong; Pembuatan gedung aula pertemuan objek wisata alam lappalaona untuk pemanfaatan jasa lingkungan di wilayah KPH Ajatappareng; Pembuatan gazebo, pos jaga, gapura dan MCK untuk pemanfaatan jasa lingkungan di wilayah KPH Sawitto; dan Pembuatan tracking bakau untuk pemanfaatan jasa lingkungan di wilayah KPH Bulusaraung.



Gambar 12. Pembuatan Bibit Produktif




Gambar 13. Pembuatan Tanaman Hutan Rakyat dan Tanaman Mangrove



Gambar 14. Penghijauan lingkungan jalur Bandara Toraja

2. Kegiatan Perbenihan tanaman hutan pada 3 sub kegiatan, yaitu :

- Sertifikasi sumber benih berupa pelaksanaan penilaian sumber benih dari permohonan yang masuk. Terdapat 18 usulan penilaian sumber benih selama tahun 2021 dan diantara permohonan tersebut hanya 4 usulan yang memenuhi syarat untuk mendapatkan sertifikat sumber benih.



Gambar 15. Penilaian Sumber Benih

- Sertifikasi mutu bibit berupa pelaksanaan pengujian mutu bibit tanaman hutan berdasarkan surat permohonan yang masuk sebanyak 8 pemohon. Pelaksanaan pengujian menggunakan alat laboratorium sehingga dikenakan retribusi sesuai peraturan gubernur yang berlaku. Dari 8 permohonan pengujian yang masuk terdiri dari jenis bibit jati super, mahoni, pinus, eucalyptus, kemiri, gaharu dan bitti yang tersebar pada 5 Kabupaten yaitu 1 pemohon dari Kabupaten Kepulauan Selayar, 4 pemohon dari Kabupaten Gowa, 1 pemohon dari Kabupaten Bone, 1 pemohon dari Kabupaten Toraja Utara dan 1 pemohon dari Kabupaten Maros.



Gambar 16. Pengujian Mutu Bibit

- c. Pengawasan peredaran benih dan/atau bibit berupa pengawasan lokasi sumber benih yang telah ditetapkan dan para pengada pengedar bibit tanaman hutan terdaftar. Terdapat 13 lokasi pengawasan sumber benih yang telah ditetapkan dan 3 Kabupaten pengada-pengedar bibit tanaman hutan terdaftar.




Gambar 17. Pengawasan Peredaran Benih/ Bibit Tanaman Hutan

Uraian capaian kinerja kegiatan pada program pengelolaan daerah aliran sungai (DAS) yang mendukung Sasaran 2 adalah sebagai berikut:

1. Kegiatan Pelaksanaan Pengelolaan DAS Lintas Daerah Kabupaten/ Kota dan Dalam Daerah Kabupaten/ Kota Dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi pada Sub Kegiatan Penerapan teknis konservasi tanah dan air di wilayah DAS berupa pembuatan penguat tebing ekohidrolik di wilayah KPH Mata Allo sebanyak 3 unit di Desa Malalin Kecamatan Cendana Kabupaten Enrekang yang dilaksanakan oleh KT Ongko; Pembuatan dam penahan di wilayah KPH Saddang II sebanyak 5 unit di Lembang Talimbangan, Sarambu, Ranteuma dan Sapan Kecamatan Buntu Pepasan; Pembuatan gully plug di wilayah KPH



Saddang II sebanyak 10 unit di Lembang Talimbangan, Sapan, Pulu-Pulu, Pangkung Batu, Sarambu dan Paongan; Pembuatan dam penahan di wilayah KPH Larona Malili sebanyak 6 unit di Desa Tarabbi, Pongkeru dan Harapan; Pembuatan dam penahan di wilayah KPH Rongkong sebanyak 10 unit di Desa Sassa dan Meli Kecamatan Baebunta, Desa Tandung, Pararra dan Tulak Tallu Kecamatan Sabbang dan Desa Buangin dan Dandang Kecamatan Sabbang Selatan; Pembuatan gully plug di wilayah KPH Rongkong sebanyak 6 unit di Desa Buangin dan Dandang Kecamatan Sabbang Selatan; Pembuatan dam penahan di wilayah KPH Jeneberang I sebanyak 4 unit di Desa Mangempang dan Sapaya Kecamatan Bungaya Kabupaten Gowa; Pembuatan gully plug di wilayah KPH Jeneberang I sebanyak 2 unit di Desa Sapaya dan Mangempang Kecamatan Bungaya kabupaten Gowa; Pembuatan dan penahan di wilayah KPH Cenrana sebanyak 9 unit di Desa Lemoape dan Usa Kec. Palakka Kab. Bone; dan Pembuatan gully plug di wilayah KPH Cenrana sebanyak 4 unit di Desa Lemoape dan Usa Kec. Palakka Kab. Bone.



Gambar 18. Pembuatan bangunan konservasi tanah dan air



f. Permasalahan dan rencana tindak lanjut

Permasalahan yang timbul dalam pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan yang mendukung pencapaian kinerja sasaran 2 adalah sebagai berikut :

1. Menurunnya luas penutupan lahan
2. Rehabilitasi hutan dan lahan (RHL) baik secara vegetatif maupun sipil teknis yang masih terbatas untuk mendukung penurunan lahan kritis di Provinsi Sulawesi Selatan

Tindak lanjut dari masalah tersebut adalah sebagai berikut :

1. Rehabilitasi hutan dan lahan untuk meningkatkan luas tutupan lahan
2. Dukungan anggaran untuk kegiatan rehabilitasi hutan dan lahan baik secara vegetatif maupun sipil teknis.

SASARAN 3

Meningkatnya Kontribusi Kehutanan Terhadap Pertumbuhan Ekonomi

Sasaran kinerja meningkatnya kontribusi kehutanan terhadap pertumbuhan ekonomi diukur dari indikator kinerja persentase kontribusi PDRB kehutanan dan luas pemanfaatan kawasan hutan pada hutan produksi. Indikator kinerja persentase kontribusi PDRB kehutanan merupakan salah satu Indikator Kinerja Kunci (IKU) Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Selatan.

a. Perbandingan antara target dan realisasi kinerja sasaran 3

Tabel 3.14 Capaian Indikator Kinerja Sasaran 3

No.	Indikator Kinerja	Target 2021	Realisasi 2021	Capaian Kinerja
1.	Persentase kontribusi PDRB kehutanan	0,07 %	0,06 %	85,71
2.	Luas pemanfaatan kawasan hutan pada hutan produksi	12.000 Ha	48.639,26 Ha	405,33

Realisasi persentase kontribusi PDRB kehutanan tahun 2021 sebesar 0,06 % dari target 0,07 % atau mencapai 85,71 %. Sedangkan luas pemanfaatan kawasan hutan pada hutan produksi sebesar 48.639,26 ha atau mencapai 405,33 % dari target 12.000 ha.



b. Perbandingan antara realisasi kinerja sasaran dengan tahun sebelumnya dan target jangka menengah (RPJMD)

Tabel 3.15 Perkembangan Capaian Indikator Kinerja Sasaran 3 dengan Tahun Sebelumnya dan Terhadap RPJMD

No	Indikator Kinerja	2018	2019	2020	2021	Target akhir RPJMD 2023	Capaian 2021 terhadap 2023 (%)
1.	Persentase kontribusi PDRB kehutanan	0,06 %	0,06 %	0,07 %	0,06 %	0,08 %	75
2.	Luas pemanfaatan kawasan hutan pada hutan produksi	18.350 Ha	18.350 Ha	26.151,58 Ha	48.639,26 Ha	12.000 Ha	405,33

Persentase kontribusi PDRB kehutanan tahun 2021 mengalami penurunan sebesar 14,29 % dari tahun 2020 dan sama dengan persentase kontribusi PRDB kehutanan tahun 2019 dan 2018. Jika dibandingkan dengan target akhir RPJMD maka persentase kontribusi PRDB kehutanan mencapai 75 %. Luas pemanfaatan kawasan hutan pada hutan produksi tahun 2021 meningkat 85,99 % dibandingkan tahun 20120 dan jika dibandingkan dengan target akhir RPJMD telah dicapai 405,33 % dari target yang telah ditetapkan pada tahun 2023.

c. Analisis penyebab keberhasilan/ kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja sasaran 3 serta alternatif solusi yang telah dilakukan.

Indikator 3.1	Persentase kontribusi PDRB kehutanan
---------------	--------------------------------------

Realisasi persentase kontribusi PDRB kehutanan tahun 2021 sebesar 0,06 % dari target 0,07 % atau mencapai 85,71 %. Nilai tersebut diperoleh dari hasil perhitungan PDRB sektor kehutanan dibagi nilai PDRB semua sector dimana nilai PDRB sector kehutanan tahun 2021 sebesar 315,24 Miliar. Adapun rincian PDRB Menurut Lapangan Usaha Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2020 dan 2021 dapat dilihat pada tabel berikut :



Tabel 3.16 PDRB Tahunan Menurut Lapangan Usaha Atas Dasar Harga Berlaku
Tahun 2020 dan 2021

No	Sektor PDRB	PDRB Tahunan Menurut Lapangan Usaha Atas Dasar Harga Berlaku			
		Rp. (Miliar Rupiah)		Persen (%)	
		2020	2021	2020	2021
A.	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	109.460,08	122.974,95	21,72	22,55
	2. Kehutanan dan Penebangan	335,49	315,24	0,07	0,06
B.	Pertambangan dan Penggalian	23.541,09	25.904,64	4,67	4,75
C.	Industri Pengolahan	64.323,42	68.139,36	12,76	12,50
D.	Pengadaan Listrik dan Gas	322,65	367,61	0,06	0,07
E.	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	510,09	541,44	0,10	0,10
F.	Konstruksi	72.415,57	78.560,75	14,37	14,41
G.	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	72.982,96	79.490,51	14,48	14,58
H.	Transportasi dan Pergudangan	15.483,18	16.737,93	3,07	3,07
I.	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	6.302,00	6.559,59	1,25	1,20
J.	Informasi dan Komunikasi	28.309,67	30.297,13	5,62	5,56
K.	Jasa Keuangan dan Asuransi	18.914,62	19.793,43	3,75	3,63
L.	Real Estat	19.214,27	19.747,55	3,81	3,62
M,N.	Jasa Perusahaan	2.176,61	2.354,76	0,43	0,43
O.	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	23.749,39	24.674,03	4,71	4,53
P.	Jasa Pendidikan	28.238,15	29.214,69	5,60	5,36
Q.	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	11.635,10	12.801,99	2,31	2,35
R,S,T,U.	Jasa Lainnya	6.480,52	7.069,66	1,29	1,30
Produk Domestik Regional Bruto		504.059,37	545.230,03	100,00	100,00
Produk Domestik Regional Bruto Tanpa Migas		502.062,99	542.288,84	99,60	99,46

Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2022

Berdasarkan tabel diatas menunjukkan bahwa nilai PDRB Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2021 mengalami peningkatan sebesar 8,17 % dari tahun 2020 atau sebesar 41.170,66 Miliar Rupiah. Namun untuk sub sector kehutanan dan penebangan mengalami penurunan sebesar 6,42 % dari tahun 2020 atau 20,25 Miliar Rupiah dimana pada tahun 2020 sebesar 335,49 Miliar Rupiah turun menjadi 315,24 Miliar Rupiah di tahun 2021. Menurunnya nilai PDRB sub sektor kehutanan dan penebangan disebabkan oleh produksi hasil hutan yang kurang maksimal akibat masih berlangsungnya pandemi covid 19. Selain itu, nilai PDRB



sektor lain yang mengalami peningkatan sehingga mempengaruhi nilai persentase PDRB kehutanan terhadap PDRB Provinsi Sulawesi Selatan. Adapun alternatif solusi dari permasalahan ini ada melakukan upaya untuk memaksimalkan produksi hasil hutan sehingga dapat meningkatkan nilai persentase kontribusi PDRB kehutanan.

Indikator 3.2	Luas pemanfaatan kawasan hutan pada hutan produksi
---------------	--

Luas pemanfaatan kawasan hutan pada hutan produksi merupakan luasan pemanfaatan dan penggunaan kawasan hutan baik berupa izin pinjam pakai kawasan hutan maupun izin pemanfaatan hutan termasuk izin perhutanan social di kawasan hutan produksi. Kerjasama pemanfaatan hutan diatur melalui Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.49/MENLHK/SETJEN/KUM.1/9/2017 tentang Kerjasama Pemanfaatan Hutan Pada Kesatuan Pengelolaan Hutan yang ditindaklanjuti oleh Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan melalui Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 74 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 57 Tahun 2019 Tentang Kerja Sama Pemanfaatan Hutan pada Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung. Adapun luas penggunaan kawasan hutan di hutan produksi seluas 7.992,86 Ha dan luas izin perhutanan social di kawasan hutan produksi (HP) dan hutan produksi terbatas (HPT) seluas 40.646,40 Ha.

d. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya

Tabel 3.17 Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Sasaran 3

Indikator Kinerja	Capaian Kinerja (%)	Realisasi Anggaran (%)	Efisiensi (%)
1	2	3	4 (2-3)
Persentase kontribusi PDRB kehutanan	85,71		
Luas pemanfaatan kawasan hutan pada hutan produksi	405,33	99,99	145,53 %
Rata-Rata Capaian Kinerja	245,52		

Dari hasil analisis diatas, dapat disimpulkan bahwa pencapaian indikator kinerja sasaran meningkatnya kontribusi kehutanan terhadap pertumbuhan ekonomi dilakukan dengan penggunaan sumber daya yang efisien karena capaian kinerja menunjukkan persentase yang lebih besar daripada persentase realisasi anggaran



e. Analisis program, kegiatan dan sub kegiatan yang menunjang pencapaian kinerja

Program yang menunjang pencapaian kinerja sasaran ini adalah Program Pengelolaan Hutan dengan indikator program yaitu Jumlah produksi hasil hutan kayu olahan, Jumlah produksi hasil hutan bukan kayu pada kegiatan pemanfaatan hutan di kawasan hutan produksi dan hutan lindung, dan kegiatan Pelaksanaan pengolahan hasil hutan kayu dengan kapasitas produksi <6000 m³/tahun.

Adapun alokasi anggaran untuk mendukung program ini adalah sebesar Rp. 344.690.000,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 344.670.000,-, persentase keuangan sebesar 99,99 % dan persentase fisik sebesar 100 %. Kegiatan-kegiatan yang dilakukan untuk mencapai sasaran ini adalah sebagai berikut :

Tabel 3.18 Realisasi Keuangan per Sub Kegiatan pada Program Pengelolaan Hutan yang Mendukung Pencapaian Kinerja Sasaran 3

No.	Kegiatan/Sub kegiatan	Rencana (Rp.)	Realisasi		Fisik (%)
			Rp.	%	
1.	Pemanfaatan hutan di kawasan hutan produksi dan hutan lindung				
	Koordinasi dan sinkronisasi pengendalian izin usaha atau Kerjasama pemanfaatan di kawasan hutan produksi	292.210.000	292.195.000	99,99	100.00
2.	Pelaksanaan pengolahan hasil hutan kayu dengan kapasitas produksi <6000 m ³ /tahun				
	Pembinaan dan pelaksanaan pengolahan hasil hutan kayu dengan kapasitas produksi <6000 m ³ /tahun	52.480.000	52.475.000	99,99	100,00
Jumlah		344.690.000	344.670.000	99,99	100.00

Uraian capaian kinerja kegiatan pada program penataaan hutan dan pemanfaatan hutan sebagai berikut :

1. Kegiatan pemanfaatan hutan di kawasan hutan produksi dan hutan lindung pada sub kegiatan :
 - a. Koordinasi dan sinkronisasi pengendalian izin usaha atau kerjasama pemanfaatan di kawasan hutan produksi berupa pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi pengendalian izin usaha atau Kerjasama pemanfaatan di kawasan hutan produksi yang dilaksanakan pada 6 Kabupaten
 - b. Pengembangan pemanfaatan hasil hutan kayu, hasil hutan bukan kayu dan/ atau jasa lingkungan berupa penyusunan dokumen perencanaan pengembangan kawasan ekowisata Bulu Tanah di Kabupaten Bone meliputi



desain tapak, master plan dan rencana bisnis; dan pelaksanaan sosialisasi pemanfaatan hasil hutan bukan kayu (HHBK) di wilayah KPH Bulusaraung dan KPH Sawitto.

2. Kegiatan Pelaksanaan pengolahan hasil hutan kayu dengan kapasitas produksi <6000 m³/tahun pada sub kegiatan pembinaan dan pelaksanaan pengolahan hasil hutan kayu dengan kapasitas produksi <6000 m³/tahun berupa pelaksanaan pembinaan pada industri primer hasil hutan kayu yang dilaksanakan pada 8 kabupaten.



Gambar 19. Pembinaan Pengolahan Hasil Hutan Kayu dengan Kapasitas Produksi < 6000 M³/Tahun

f. Permasalahan dan rencana tindak lanjut

Permasalahan yang timbul dalam pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan yang mendukung pencapaian kinerja sasaran 3 adalah sebagai berikut :

1. Kurang tertibnya penyampaian laporan dari pemegang izin, baik dari IPPKH, IUPHHK dan IUPHHBK berupa laporan produksi meliputi produksi kayu bulat, kayu olahan dan hasil hutan bukan kayu, serta kurang tertibnya penyampaian laporan dan setoran PSDH-DR;
2. Kurangnya tenaga GANIS dan WASGANIS sehingga pembinaan dan pengawasan ditingkat lapangan belum maksimal.

Tindak lanjut dari masalah tersebut adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan pengawasan dan pengendalian terhadap pemegang IUPHHK dan IUPHHBK sebagai wajib bayar PSDH-DR;
2. Meningkatkan kapasitas SDM (baik operator, GANIS dan WASGANIS serta pemegang izin) tentang Penatausahaan hasil hutan online secara intensif.



SASARAN 4

Meningkatnya Akses Legal Masyarakat Dalam Pengelolaan Hutan Melalui Perhutanan Sosial Dan Konservasi Sumber Daya Alam Hayati

Sasaran kinerja meningkatnya akses legal masyarakat dalam pengelolaan hutan melalui perhutanan sosial dan konservasi sumber daya alam hayati diukur dari indikator kinerja persentase luas wilayah perhutanan sosial terhadap luas kawasan hutan lindung dan hutan produksi dan persentase jumlah jenis tumbuhan dan satwa liar yang tidak dilindungi dan/atau tidak masuk dalam lampiran (Appendix) CITES kewenangan provinsi yang terdata. Indikator kinerja persentase luas wilayah perhutanan sosial terhadap luas kawasan hutan lindung dan hutan produksi merupakan salah satu Indikator Kinerja Kunci (IKU) Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Selatan.

Adapun pencapaian sasaran dan indikator kinerjanya dapat dilihat pada tabel berikut ini :

a. Perbandingan antara target dan realisasi kinerja sasaran 4

Tabel 3.19 Capaian Indikator Kinerja Sasaran 4

No.	Indikator kinerja	Target 2021	Realisasi 2021	Capaian Kinerja (%)
1.	Persentase luas wilayah perhutanan sosial terhadap luas kawasan hutan lindung dan hutan produksi (%)	6,77 %	9,88 %	145,94
2.	Persentase jumlah jenis tumbuhan dan satwa liar yang tidak dilindungi dan/atau tidak masuk dalam lampiran (Appendix) CITES kewenangan provinsi yang terdata	10 %	14,49 %	144,9

Realisasi persentase luas wilayah perhutanan sosial terhadap luas kawasan hutan lindung dan hutan produksi tahun 2021 sebesar 9,88 % atau mencapai 145,94 % dari target 6,77 %. Sedangkan untuk persentase jumlah jenis tumbuhan dan satwa liar yang tidak dilindungi dan/ atau tidak masuk dalam lampiran (Appendix) CITES kewenangan provinsi yang terdata tahun 2021 sebesar 14,49 % dari target 10 % atau mencapai 144,9 %.



b. Perbandingan antara realisasi kinerja sasaran dengan tahun sebelumnya dan target jangka menengah (RPJMD)

Tabel 3.20 Perkembangan Capaian Indikator Kinerja Sasaran 4 terhadap RPJMD

No	Indikator Kinerja Sasaran	2018	2019	2020	2021	Target akhir RPJMD 2023	Capaian 2021 terhadap 2023 (%)
1.	Persentase luas wilayah perhutanan sosial terhadap luas kawasan hutan lindung dan hutan produksi	4,41 %	4,59 %	9,05 %	9,88 %	9,01 %	109,66
2.	Persentase jumlah jenis tumbuhan dan satwa liar yang tidak dilindungi dan/atau tidak masuk dalam lampiran (Appendix) CITES kewenangan provinsi yang terdata				14,49 %	20 %	72,45

Selama kurun waktu dari tahun 2018 sampai dengan tahun 2021, persentase luas wilayah perhutanan sosial terhadap luas kawasan hutan lindung dan hutan produksi terus mengalami peningkatan dengan peningkatan rata-rata 124,04 %. Jika dibandingkan dengan target akhir RPJMD maka persentase luas wilayah perhutanan sosial terhadap luas kawasan hutan lindung dan hutan produksi telah mencapai 109,66 %. Persentase jumlah jenis tumbuhan dan satwa liar yang tidak dilindungi dan/atau tidak masuk dalam lampiran (Appendix) CITES kewenangan provinsi yang terdata merupakan indikator kinerja sasaran yang baru sehingga realisasinya baru diperoleh di tahun 2021 yaitu 14,49 %. Jika dibandingkan dengan target akhir RPJMD maka persentase jumlah jenis tumbuhan dan satwa liar yang tidak dilindungi dan/atau tidak masuk dalam lampiran (Appendix) CITES kewenangan provinsi yang terdata baru mencapai 72,45 %

c. Analisis penyebab keberhasilan / kegagalan atau peningkatan / penurunan kinerja sasaran 4 serta alternatif solusi yang telah dilakukan.

Indikator 4.1	Persentase luas wilayah perhutanan sosial terhadap luas kawasan hutan lindung dan hutan produksi
---------------	--

Realisasi persentase luas wilayah perhutanan sosial terhadap luas Kawasan hutan lindung dan hutan produksi tahun 2021 adalah 9,88 % dari target 6,77 % sehingga persentase capaian kinerja tahun ini adalah sebesar 145,94 %.



Luas Kawasan Hutan Lindung dan Hutan Produksi berdasarkan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. 362/Menlhk/Setjen/PLA.0/5/2019 tanggal 28 Mei 2019 tentang Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan Menjadi Bukan Kawasan Hutan , Perubahan Fungsi Kawasan Hutan Dan Penunjukan Bukan Kawasan Hutan Menjadi Kawasan Hutan adalah seluas 1.780.029 ha. Luas kawasan hutan yang diakses masyarakat/kelompok tani melalui skema perhutanan sosial sampai dengan tahun 2021 di Provinsi Sulawesi Selatan mencapai 175.802,42 ha yang meliputi:

a. Hutan Desa (HD)

Luas Hutan Desa (HD) sampai dengan tahun 2021 seluas 51.592 Ha yang dikelola oleh 79 Kelompok Perhutanan Sosial (KPS) dengan jumlah kepala keluarga sebanyak 32.747 KK. Adapun rincian luas Hutan Desa di Provinsi Sulawesi Selatan sampai dengan tahun 2021 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.21 Perhutanan Sosial Skema Hutan Desa (HD) Sulawesi Selatan

No	Kabupaten	Jumlah KPS	Luas (Ha)	Jumlah KK
1.	Bantaeng	3	704	1.812
2.	Baru	11	1.128	4.943
3.	Bone	14	4.189	4.787
4.	Enrekang	4	412	1.934
5.	Jeneponto	3	400	2.218
6.	Luwu	15	8.088	4.629
7.	Luwu Timur	9	18.490	2.379
8.	Luwu Utara	9	10.506	2.368
9.	Maros	1	321	356
10.	Sidenreng Rappang	3	695	2.158
11.	Soppeng	5	6.136	3.235
12.	Tana Toraja	2	523	1.928
	Jumlah	79	51.592	32.747

b. Hutan Kemasyarakatan (HKm)

Luas Hutan Kemasyarakatan (HKm) sampai dengan tahun 2021 seluas 60.935,09 Ha yang dikelola oleh 268 Kelompok Perhutanan Sosial (KPS) dengan jumlah kepala keluarga sebanyak 20.644 KK. Adapun rincian luas Hutan Kemasyarakatan di Provinsi Sulawesi Selatan sampai dengan tahun 2021 dapat dilihat pada tabel berikut :



Tabel 3.22 Perhutanan Sosial Skema Hutan Kemasyarakatan (HKm) Sulawesi Selatan

No	Kabupaten	Jumlah KPS	Luas (Ha)	Jumlah KK
1.	Barru	20	2.634	1.471
2.	Bone	31	8.220	4.223
3.	Bulukumba	21	2.244	1.392
4.	Enrekang	18	4.373	1.730
5.	Gowa	2	3.294	307
6.	Jeneponto	33	893	922
7.	Luwu	8	10.823	1.683
8.	Luwu Timur	13	2.720	927
9.	Luwu Utara	8	4.313	944
10.	Maros	7	1.489	340
11.	Kota Palopo	1	1.617	137
12.	Pangkep	6	455	214
13.	Kota Pare-pare	1	110	37
14.	Pinrang	18	2.334	678
15.	Sidrap	34	8.530,93	2.989
16.	Sinjai	13	1.414	1.200
17.	Soppeng	9	1.393,50	685
18.	Tana Toraja	5	1.578	331
19.	Toraja Utara	20	2.499,66	434
Jumlah		268	60.935,09	20.644

c. Hutan Tanaman Rakyat (HTR)

Luas Hutan Tanaman Rakyat (HTR) sampai dengan tahun 2021 seluas 8.098,16 Ha yang dikelola oleh 51 Kelompok Perhutanan Sosial (KPS) dengan jumlah kepala keluarga sebanyak 1.305 KK. Adapun rincian luas Hutan Tanaman Rakyat di Provinsi Sulawesi Selatan sampai dengan tahun 2021 dapat dilihat pada tabel berikut :



Tabel 3.23 Perhutanan Sosial Skema Hutan Tanaman Rakyat (HTR) Sulsel

No	Kabupaten	Jumlah KPS	Luas (Ha)	Jumlah KK
1.	Baru	7	1.368	135
2.	Enrekang	13	620	310
3.	Luwu	4	570	153
4.	Luwu Utara	2	401	89
5.	Maros	3	216,99	38
6.	Pangkajene Kepulauan	3	111,42	11
7.	Pinrang	14	3.655	394
8.	Soppeng	4	1.055	136
9.	Takalar	1	92,75	39
Jumlah		51	8.098,16	1.305

d. Hutan Adat (HA)

Hingga tahun 2021, hutan adat di propinsi sulawesi selatan sebanyak 8 Kelompok Perhutanan Sosial (KPS) dengan luas total 4.636,99 Ha dengan jumlah kepala keluarga sebanyak 2.677 KK. Adapun rincian luas Hutan Adat di Provinsi Sulawesi Selatan sampai dengan tahun 2021 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.24 Perhutanan Sosial Skema Hutan Adat (HA) Sulsel

No	Kabupaten	Jumlah KPS	Luas (Ha)	Jumlah KK
1.	Bulukumba	1	313,99	200
2.	Enrekang	7	4.323	2.477
Jumlah		8	4.636,99	2.677

e. Pengakuan Perlindungan Kemitraan Kehutanan (KULIN KK).

Hingga tahun 2021, luas izin pengelolaan pengakuan perlindungan kemitraan kehutanan (Kulin KK) di propinsi sulawesi selatan sebanyak 20 Kelompok Perhutanan Sosial (KPS) dengan luas 50.548 Ha yang dikelola oleh 670 Kepala keluarga (KK). Adapun rincian luas Pengakuan Perlindungan Kemitraan Kehutanan (KULIN KK) di Provinsi Sulawesi Selatan sampai dengan tahun 2021 dapat dilihat pada tabel berikut :



Tabel 3.25 Perhutanan Sosial Skema pengakuan perlindungan kemitraan kehutanan (Kulin KK) Sulsel


No	Kabupaten	Jumlah KPS	Luas (Ha)	Jumlah KK
1.	Bone	1	14,06	22
2.	Bulukumba	3	139,75	126
3.	Kepulauan Selayar	7	49.303	190
4.	Maros	9	1.091,19	332
Jumlah		20	50.548	670

Perkembangan perhutanan sosial di Provinsi Sulawesi Selatan selama 5 tahun terakhir dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 3.26 Perkembangan Perhutanan Sosial Sulawesi Selatan

No	Uraian	Satuan	Tahun				
			2017	2018	2019	2020	2021
1.	Luas Perhutanan Sosial	Ha	32.288,05	52.529,22	80.425,79	161.133,22	175.802,42
2.	Luas total hutan lindung dan hutan produksi	Ha	1.812.816	1.812.816	1.750.029	1.780.029	1.780.029
	Persentase Luas Perhutanan Sosial terhadap Luas Hutan Lindung dan hutan Produksi	%	2,71 %	4,41 %	4,59 %	9,05 %	9,88 %

Perkembangan capaian luas perhutanan sosial dari tahun 2017 sampai dengan tahun 2021 terus meningkat dimana pada tahun 2017 luas perhutanan sosial seluas 32.288,05 Ha, kemudian pada tahun 2018 meningkat lagi sebesar 62,68 % menjadi 52.529,22 Ha, pada tahun 2019 meningkat kembali sebesar 53,10 % menjadi 80.425,79 Ha, tahun 2020 meningkat kembali sebesar 100,35 % menjadi 161.133,22 Ha dan di tahun 2021 kembali meningkat 9,10 % menjadi 175.802,42 Ha.



Gambar 3.20 Grafik Persentase Luas Perhutanan Sosial terhadap Luas Hutan Lindung dan Hutan Produksi Tahun 2017 – 2021

Seiring dengan kecenderungan peningkatan luas perhutanan sosial, persentase luas perhutanan sosial terhadap luas hutan lindung dan hutan produksi di sulawesi selatan juga terus meningkat, dimana pada tahun 2017 persentasenya sebesar 2,71 %, meningkat di tahun 2018 menjadi 4,41 %, pada tahun 2019 meningkat kembali menjadi 4,59 %, pada tahun 2020 meningkat kembali menjadi 9,05 % dan pada tahun 2021 meningkat menjadi 9,88 %.

Indikator 4.2	Persentase jumlah jenis tumbuhan dan satwa liar yang tidak dilindungi dan/atau tidak masuk dalam lampiran (Appendix) CITES kewenangan provinsi yang terdata
---------------	---

Persentase jumlah jenis tumbuhan dan satwa liar yang tidak dilindungi dan/atau tidak masuk dalam lampiran (Appendix) CITES kewenangan provinsi yang terdata capaian tahun 2021 sebesar 14,49 % dari target 10 %. Potensi tumbuhan maupun satwa liar yang tidak dilindungi cukup besar sehingga diperlukan pendataan lagi untuk menginventarisasi semua jenis tumbuhan dan satwa tersebut untuk selanjutnya di identifikasi Bersama pihak terkait untuk menentukan jenis tersebut rermasuk kategori dilindungi atau tidak dilindungi dan/atau masuk atau tidak masuk dalam lampiran (Appendix) CITES kewenangan provinsi.



d. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya

Tabel 3.27 Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Sasaran 4

Indikator Kinerja	Capaian Kinerja (%)	Realisasi Anggaran (%)	Efisiensi (%)
1	2	3	4 (2-3)
Persentase luas wilayah perhutanan sosial terhadap luas kawasan hutan lindung dan hutan produksi	145,94	97,52	47,90
Persentase jumlah jenis tumbuhan dan satwa liar yang tidak dilindungi dan/atau tidak masuk dalam lampiran (Appendix) CITES kewenangan provinsi yang terdata	144,90		
Rata-rata capaian kinerja	145,42		

Dari hasil analisis diatas, dapat disimpulkan bahwa pencapaian indikator kinerja sasaran Meningkatnya Akses Legal Masyarakat Dalam Pengelolaan Hutan Melalui Perhutanan Sosial dan Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dilakukan dengan penggunaan sumber daya yang efisien karena capaian kinerja menunjukkan persentase yang lebih besar daripada persentase realisasi anggaran.

e. Analisis program, kegiatan dan sub kegiatan yang menunjang pencapaian kinerja

Program yang menunjang pencapaian kinerja sasaran ini adalah Program Pendidikan dan Pelatihan, Penyuluhan dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan dengan indikator program yaitu Persentase jumlah pemegang izin perhutanan sosial yang menjalankan pengelolaan dan pemanfaatan sesuai aturan dan Program Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya dengan indikator program yaitu Jumlah tumbuhan dan satwa liar yang tidak dilindungi dan/atau tidak masuk dalam lampiran (Appendix) CITES untuk kewenangan daerah Provinsi yang terdata.

Adapun alokasi anggaran untuk mendukung kedua program ini adalah sebesar Rp. 6.521.062.249,09,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 6.425.222.521,00,-, persentase keuangan sebesar 98.53 % dan persentase fisik sebesar 100 %. Kegiatan dan sub kegiatan yang dilakukan untuk mencapai sasaran ini adalah sebagai berikut :



Tabel 3.28 Realisasi Keuangan per Sub Kegiatan pada Program Pendidikan dan Pelatihan, Penyuluhan dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan dan program Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya yang Mendukung Pencapaian Kinerja Sasaran 4

No.	Kegiatan/Sub kegiatan	Rencana (Rp.)	Realisasi		Fisik (%)
			Rp.	%	
	<i>Program Pendidikan dan Pelatihan, Penyuluhan dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan</i>				
1.	Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan				
	Penyiapan dan pengembangan perhutanan Sosial	31.803.348.414	31.121.072.752	97,86	98,05
	Jumlah (I)	31.803.348.414	31.121.072.752	97,86	98,05
	<i>Program Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya</i>				
2.	Perlindungan Tumbuhan dan Satwa Liar yang tidak Dilindungi dan/atau Tidak Masuk dalam Lampiran (Appendix) CITES (Convension on International Trade In Endangered Sprcies) untuk Kewenangan Daerah Provinsi				
	Pengendalian dan pengawasan tumbuhan dan satwa liar yang tidak dilindungi dan/atau Tidak Masuk dalam lampiran CITES	393.758.000	279.676.900	71,03	75,00
	Jumlah (II)	393.758.000	279.676.900	71,03	75,00
	Jumlah (I) + (II)	32.197.106.414	31.400.749.652	97,52	97,77

Uraian capaian kinerja kegiatan pada program Pendidikan dan Pelatihan, Penyuluhan dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan yang mendukung Sasaran 4 sebagai berikut :

1. Kegiatan Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan pada sub kegiatan Penyiapan dan pengembangan perhutanan Sosial berupa pengadaan bibit produktif pada KTH Malaka Desa Cenrana Baru Kecamatan Cenrana Kabupaten Maros dan pengembangan tanaman jahe pada KTH Tunas Jaya Desa Mangeloreng Kecamatan Bantimurung Kabupaten Maros; Pengembangan tanaman jahe di wilayah KPH Cenrana Kabupaten Bone pada 15 kelompok yaitu KTH Batae



Desa Massenreng Pulu Kecamatan Sibulue, KTH Coppobulu Desa Tungke Kecamatan Bengo, KTH Jakariki Desa Sadar Kecamatan Tellu Limpoe, KTH Jati Harapan Desa Tunreng Tellue Kecamatan Sibulue, KTH Macinnong Desa Cinnong Kecamatan Sibulue, KTH Mallinroe Desa Baringeng Kecamatan Libureng, KTH Mamminasae Desa Ujung Tanah Kecamatan Mare, KTH Mannennungeng Desa Pattimpa Kecamatan Ponre, KTH Mappesangka Desa Mappesangka Kecamatan Ponre, KTH Massengereng Desa Pallawa Kecamatan Tellu Limpoe, KTH Sipatuo Desa Lagori Kecamatan Tellu Limpoe, KTH Siraga Siwanua Desa Cinennung Kecamatan Palakka, KTH Sumange Tea Lara Desa Bulumpare Kecamatan Awangpone, KTH Tanete Lompoa Desa Bonto Masunggu Kecamatan Tellu Limpoe, dan KTH Ujung Desa Arasoe Kecamatan Cina; Pengembangan tanaman jahe di wilayah KPH Jeneberang II pada 3 kelompok yaitu KTH Bulu Raja Desa Turungan Baji, KTH Padaelo Desa Tassililu, dan KTH Sirannuang Desa Arabika Kecamatan Sinjai Barat Kabupaten Sinjai; Pengembangan tanaman kopi di wilayah KPH Sawitto Kabupaten Pinrang pada 12 kelompok yaitu KTH Benteng Alam Desa Benteng Paremba Kecamatan Lembang, KTH Buttu Bendera Desa Pangaparang Kecamatan Lembang, KTH Buttu Loka Maju Kelurahan Betteng Kecamatan Lembang, KTH Buttu Pandang Desa Benteng Paremba Kecamatan Lembang, KTH Buttu Sabua Desa Benteng Paremba Kecamatan Lembang, KTH Marannu Desa Malimpung Kecamatan Patampanua, KTH Pakkeo Desa Pangaparang Kecamatan Lembang, KTH Palita Desa Padangloang Kecamatan Patampanua, KTH Pinanian Kelurahan Betteng Kecamatan Lembang, KTH Rimba Kalau Kelurahan Lampa Kecamatan Duampanua, KTH Salassang Desa Bonne Kecamatan Patampanua, dan KTH Sipatuo Desa Ulusaddang Kecamatan Lembang; Pengembangan tanaman jahe di wilayah KPH Walanae Kabupaten Soppeng pada 10 kelompok yaitu HKm Campalagie Desa Pesse Kecamatan Donri-Donri, KTH Harapan Jaya Desa Watu Toa Kecamatan Marioriawa, KTH Jillenge Desa Sering Kecamatan Donri-Donri, KTH Mattampawalie Desa Patampanua Kecamatan Marioriawa, KTH Ponge Desa Umpungeng Kecamatan Lalabata, KTH Sipakario Desa Umpungeng Kecamatan Lalabata, KTH Tana Darae Desa Pesse Kecamatan Donri-Donri, KTH Waepute Desa Gattareng Kecamatan Marioriawo, LPHD Mattabulu Desa Mattabulu Kecamatan Lalabata, dan LPHD Umpungeng Desa Umpungeng Kecamatan Lalabata; Pengembangan tanaman murbei di wilayah KPH Walanae Kabupaten Soppeng pada 4 kelompok yaitu KTH Poro Desa Bulue Kecamatan Marioriawa, KTH Toriyamasei Desa Bulue Kecamatan Marioriawa, LPHD Pesse Desa Pesse Kecamatan Donri-Donri, dan LPHD Sering Desa Sering Kecamatan Donri-Donri; Pengembangan sarana dan prasana usaha ekonomi produktif



KTH/KUPS di wilayah KPH Bulusaraung pada 1 kelompok yaitu KUPS Mangilu Sejahtera (HKm Rampa Bulo) Desa Mangilu Kecamatan Bungoro Kabupaten Pangkep; Pengembangan sarana dan prasana usaha ekonomi produktif KTH/KUPS di wilayah KPH Saddang II pada 2 kelompok yaitu KUPS Anugrah Lembang Nanna Nanggala dan KUPS To'Liku Lembang Nanggala Kecamatan Nanggala Kabupaten Toraja Utara; Pengembangan sarana dan prasana usaha ekonomi produktif KTH/KUPS di wilayah KPH Ajatappareng pada 11 kelompok yaitu Harapan Baru (LPHD Manuba) Desa Manuba Kecamatan Mallusetasi, KTH Lacani (LPHD Libureng) Desa Libureng Kecamatan Tanete Riaja, KTH Lagoceng (LPHD Libureng) Desa Libureng Kecamatan Tanete Riaja, KTH Mega Buana 3 Desa Lipukasi Kecamatan Tanete Rilau, KUPS Awo (LPHD Kamiri) Desa Kamiri Kecamatan Balusu, KUPS Buah Lajoangin Desa Harapan Kecamatan Tanete Riaja, KUPS Gula Aren (KTH Mareppang) Desa Nupo Kecamatan Mallusetasi, KUPS Gula Aren (KTH Bukit Cinennung) Kelurahan Tuwung Kecamatan Barru, KUPS Kopi Mareppang Desa Nupo Kecamatan Mallusetasi, KUPS Mawar (KTH Mekar) Desa Bacu-Bacu Kecamatan Pujananting, dan KUPS Sipaka Lebbi (LPHD Jangan Jangan) Desa Jangan-Jangan Kecamatan Pujananting Kabupaten Barru; Pengembangan sarana dan prasana usaha ekonomi produktif KTH/KUPS di wilayah KPH Bila pada 8 kelompok yaitu KTH Alam Jaya Kelurahan Watang Bacukiki Kecamatan Bacukiki Kota Pare-Pare, HKM Padaelo Desa Compong Kecamatan Pitu Riase, HKM Palewa Desa Batu Kecamatan Pitu Riase, HKM Sipammase Masei Desa Tana Toro Kecamatan Pitu Riase, KUPS Harapan Jaya Desa Betao Riase Kecamatan Pitu Riawa, KUPS Macinggi Kelurahan Batu Kecamatan Pitu Riase, KUPS Silvopasture (KTH Mattirowalie) Desa Mattirotasi Kecamatan Watang Pulu dan KUPS Sipatuo I Desa Mattirotasi Kecamatan Watang Pulu Kabupaten Sidrap; Pengembangan sarana dan prasana usaha ekonomi produktif KTH/KUPS di wilayah KPH Sawitto pada 6 kelompok yaitu KTH Ambo Saleh Desa Kaballangang Kecamatan Duampanua, KUPS Agroforestry (KTH Hijau) Desa Sali Sali Kecamatan Lembang, KUPS Agroforestry (KTH Panroko) Kelurahan Lampa Kecamatan Duampanua, KUPS Gula Aren (KTH Papucang) Kelurahan Lampa Kecamatan Duampanua, KUPS Kakao (KTH Mualaf) Desa Sali Sali Kecamatan Lembang, dan KUPS Kopi (KTH Ramah Lingkungan) Desa Sali Sali kecamatan Lembang Kabupaten Pinrang; Pengembangan sarana dan prasana usaha ekonomi produktif KTH/KUPS di wilayah KPH Kalaena pada 1 kelompok yaitu KTH Sepakat Desa Sepakat Kecamatan Masamba Kabupaten Luwu Utara; Pengembangan sarana dan prasana usaha ekonomi produktif KTH/KUPS di wilayah KPH Latimojong pada 8 kelompok yaitu KUPS Agrowisata Kalibambang dan KUPS Apiculture Lambanan (Gapoktan Tandung



Bila) Kelurahan Battang Kecamatan Wara Barat Kota Palopo, KUPS Ekowisata Desa Sanaji Kecamatan Bassesangtempe, KUPS Kalewakan Desa Mappetajang Kecamatan Bassesangtempe, KUPS Karurung Desa Sanaji Kecamatan Bassesangtempe, KUPS Marasa Desa Sanaji Kecamatan Bassesangtempe, KUPS Tenda Biru (KTH Tampa) Desa Tampa Kecamatan Ponrang, KUPS Wani Sengge (KTH) Tampa) Desa Tampa) Kecamatan Ponrang Kabupaten Luwu; Pengembangan sarana dan prasana usaha ekonomi produktif KTH/KUPS di wilayah KPH Jeneberang I pada 13 kelompok yaitu KTH Balla Tinggia Desa Mangempang Kecamatan Bungaya dan KTH Harapan Mappakasunggu Desa Buakkang Kecamatan Bungaya Kabupaten Gowa, KTH Julu Atia Desa Kapita Kecamatan Bangkala, KTH Sumber Bahagia Desa Gunung Silanu Kecamatan Bangkala, KUPS Sumber Bahagia Desa Gunung Silanu Kecamatan Bangkala, KUPS Tana Keke Desa Kapita Kecamatan Bangkala, KUPS Julu Pangai Desa Kapita Kecamatan Bangkala, KUPS Karaeng Tombang Desa Kapita Kecamatan Bangkala, KUPS Minasa Te'ne Desa Kapita Kecamatan Bangkala, KUPS Minasa Te'ne Pamai Desa Gunung Silanu Kecamatan Bangkala, KUPS Mindasari Lestari Desa Marayoka Kecamatan Bangkala, KUPS Paraikatte Desa Kapita Kecamatan Bangkala Kabupaten Jeneponto dan KTH Sumur Kelurahan Takalar Lama Kecamatan Sanrobone Kabupaten Takalar; Pengembangan tanaman porang di wilayah KPH Jeneberang I pada 20 kelompok yaitu KTH Ireks Kelurahan Bonto Rannu, KTH Sikanakkuki Kelurahan Bonto Rannu, KTH Bukit Toenga Desa Kalimporo, KTH Toenga Indah Desa Kalimporo, KTH Bunga Dande Desa Kapita, KTH Alam Lestari Desa Kapita, KTH Minasa Baji Desa Kapita, KTH Permata Hijau Desa Kapita, KTH Sipakatutu Desa Kapita, KTH Sipiurangi Desa Kapita, KTH Paraikatte Desa Kapita, KTH Tana Keke Desa Kapita, KTH Sinar Harapan Desa Marayoka, KTH Bonto Lebang Jaya Desa Marayoka, KTH Maju Bersama Desa Marayoka, KTH Bungung Rappoa Desa Marayoka, KTH Bukit Senyum Desa Marayoka, KTH Bonto Lebang Sejahtera Desa Marayoka, KTH Bukit Harapan Desa Gunung Silanu dan KTH Gunung Silanu 1 Desa Gunung Silanu; Pengembangan sarana dan prasana usaha ekonomi produktif KTH/KUPS di wilayah KPH Jeneberang II pada 18 kelompok yaitu KTH Cempaka Indah Kelurahan Campaga Kecamatan Tompobulu Kabupaten Bantaeng, KTH Oro Bukit Emas Desa Orogading Kecamatan Kindang, KUPS Budidaya Lebah Madu Desa Kahayya Kecamatan Kindang, KUPS Kemiri (HKm Bunga Harapan) Desa Bukit Harapan Kecamatan Gantarang, KUPS Lebah Madu (KTH Mattaro Deceng) Desa Anrang Kecamatan Rilau Ale, dan KUPS Wisata Alam (HKm Buhung Lali) Desa Bukit Harapan Kecatan Gantarang Kabupaten Bulukumba, KTH Aku Cinta Indonesia Desa Tongke-Tongke Kecamatan Sinjai Timur, KTH



Sengkang Lestari Desa Talle Kecamatan Sinjai Selatan, KTH Wana Alam Desa Gunung Perak Kecamatan Sinjai Barat, KUPS Agroforestry KTH Ulutau Desa Gantarang Kecamatan Sinjai Tengah, KUPS Gaharu KTH Ulutau Desa Gantarang Kecamatan Sinjai Tengah, KUPS Getah Pinus Desa Gantarang Kecamatan Sinjai Tengah, KUPS Gula Aren KTH Barugae Desa Saohiring Kecamatan Sinjai Tengah, KUPS Jasa Lingkungan KTH Ulutau Desa Gantarang Kecamatan Sinjai Tengah, KUPS Madu KTH Ulutau Desa Gantarang Kecamatan Sinjai Tengah, KUPS Pala KTH Barugae Desa Saohiring Kecamatan Sinjai Tengah, KUPS Pengelola Air KTH Parang Silibbo Desa Saotanre Kecamatan Sinjai Tengah, dan KUPS Silvopasture KTH Ulutau Desa Gantarang Kecamatan Sinjai Tengah; Pengembangan sarana dan prasana usaha ekonomi produktif KTH/KUPS di wilayah KPH Cenrana pada 12 kelompok yaitu KTH Peduli Lingkungan Kelurahan Palattae Kecamatan Kahu, KUPS Getah Pinus (LPHD Kahu) Kelurahan Kahu Kecamatan Bontocani, KUPS Hijau Mandiri II Desa Bulu Bulu Kecamatan Tonra, KUPS Jati Lokal Desa Lamoncong Kecamatan Bontocani, KUPS Kemiri (LPHD Kahu) Kelurahan Kahu Kecamatan Bontocani, KUPS Lebah Madu (KTH Tunas Baru) Desa Usa Kecamatan Palakka, KUPS Lebah Madu Trigona (LPHD Kahu) Kelurahan Kahu Kecamatan Bontocani, KUPS Madu Sari Segar Desa Pattuku Kecamatan Bontocani, KUPS Makmur Desa Biccoing Kecamatan Tonra, KUPS Masalle 1 Desa Bulu Bulu Kecamatan Tonra, KUPS Merica Desa Ujung Tanah Kecamatan Mare, dan KUPS Putra Sadar Desa Sadar Kecamatan Tellu Limpo Kabupaten Bone; Pembuatan rumah pemeliharaan ulat sutera sebanyak 2 unit di Desa Pising Kecamatan Donri-Donri Kabupaten Soppeng; Pengembangan sarana dan prasana usaha ekonomi produktif KTH/KUPS di wilayah KPH Walanae pada 5 kelompok yaitu KTH Anrangae Desa Marioritengnga Kecamatan Maroriwawo, KTH Maju Bersama Desa Minangatellue Kecamatan Maniangpajo, KTH Matarunge Desa Barae Kecamatan Maroriwawo, KUPS Gula Aren KTH Annungnge Kelurahan Bila Kecamatan Lalabata, dan KTH Poro Desa Bulue Kecamatan Marioriawa Kabupaten Soppeng; Pelaksanaan Sosialisasi pengembangan sutera melalui skema perhutanan Sosial di wilayah KPH Walanae sebanyak 2 paket; Pelaksanaan sosialisasi Permen LHK No 9 Tahun 2021 tentang pengelolaan perhutanan Sosial dan pemanfaatan HHBK pada areal izin perhutanan Sosial di wilayah KPH Bulusaraung; Pelaksanaan sosialisasi potensi dan peningkatan usaha KUPS di wilayah KPH Bulusaraung sebanyak 2 angkatan; serta beberapa item kegiatan tahun anggaran 2020 yang telah selesai dilaksanakan namun belum terbayarkan sampai dengan akhir tahun anggaran sehingga pembayarannya dilakukan pada tahun anggaran 2021 antara lain berupa pembuatan rumah pemeliharaan ulat sutera di wilayah



KPH Walanae sebanyak 12 unit, pengadaan alat dan bahan pengembangan sutera di wilayah KPH Walanae sebanyak 7 paket, pengadaan bibit tanaman murbei sebanyak 1 paket, pengadaan konstruksi sumur bor dan instalasi air sebanyak 7 unit, pengadaan telur ulat sutera sebanyak 1 paket, dan upah pengembangan sutera sebanyak 1 paket.



Gambar 21. Pengembangan Tanaman Jahe, Kopi dan Murbei



Gambar 22. Penyediaan Alat Usaha Ekonomi Produktif



Uraian capaian kinerja kegiatan pada program Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya yang mendukung Sasaran 4 sebagai berikut :

1. Kegiatan Perlindungan Tumbuhan dan Satwa Liar yang tidak Dilindungi dan/atau Tidak Masuk dalam Lampiran (Appendix) CITES (Convention on International Trade In Endangered Species) untuk Kewenangan Daerah Provinsi pada sub kegiatan Pengendalian dan pengawasan tumbuhan dan satwa liar yang tidak dilindungi dan/atau Tidak Masuk dalam lampiran CITES berupa pelaksanaan sosialisasi tata cara perizinan tumbuhan dan satwa liar yang tidak dilindungi pada 3 kabupaten/kota yaitu Kota Palopo, Parepare dan Kabupaten Bone.

f. Permasalahan dan rencana tindak lanjut

Permasalahan yang timbul dalam pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan yang mendukung pencapaian kinerja sasaran 4 adalah sebagai berikut :

1. Masih perlunya pembinaan dan pemberdayaan kelompok perhutanan sosial yang telah mendapatkan izin pengelolaan perhutanan sosial.
2. Masih banyaknya jenis tumbuhan dan satwa liar yang belum terdata

Tindak lanjut dari masalah tersebut adalah sebagai berikut :

1. Koordinasi dan sinergitas antar pihak terkait dalam pembinaan dan pemberdayaan kelompok perhutanan social;
2. Sosialisasi dan pendataan terhadap jenis tumbuhan dan satwa liar yang ada

SASARAN 5

Terjadinya Fungsi dan Legalitas Kawasan Hutan

Sasaran kinerja terjadinya fungsi dan legalitas kawasan hutan diukur dari indikator kinerja : (1). Persentase luas kawasan hutan lindung dan hutan produksi yang dipertahankan fungsi dan kepastian hukumnya; dan (2). Jumlah Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH). Indikator kinerja persentase luas kawasan hutan lindung dan hutan produksi yang dipertahankan fungsi dan kepastian hukumnya merupakan salah satu Indikator Kinerja Kunci (IKU) Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Selatan.

a. Perbandingan antara target dan realisasi kinerja sasaran 5

Tabel 3.29 Capaian Indikator Kinerja Sasaran 5

No.	Indikator Kinerja Sasaran	Target 2021	Realisasi 2021	Capaian Kinerja (%)
1.	Persentase luas kawasan hutan lindung dan hutan produksi yang dipertahankan fungsi dan kepastian hukumnya	64,67 %	68,20 %	105,46
2.	Jumlah Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH)	24 KPH	16 KPH	66,67



Realisasi persentase luas kawasan hutan lindung dan hutan produksi yang dipertahankan fungsi dan kepastian hukumnya mencapai target sebesar 105,46 % yaitu terealisasi 68,20 % dari target 64,67 %. Sedangkan realisasi jumlah kesatuan pengelolaan hutan (KPH) pada tahun 2021 sebanyak 16 KPH dari target 24 KPH atau capain kinerja sebesar 66,67 %.

b. Perbandingan antara realisasi kinerja sasaran dengan tahun sebelumnya dan target jangka menengah (RPJMD)

Tabel 3.30 Perkembangan Capaian Indikator Kinerja Sasaran 5

No.	Indikator Kinerja	2018	2019	2020	2021	Target akhir RPJMD 2023	Capaian 2021 terhadap 2023 (%)
1.	Persentase luas kawasan hutan lindung dan hutan produksi yang dipertahankan fungsi dan kepastian hukumnya	68,76 %	67,05 %	68,20 %	68,20 %	64,67 %	105,46
2.	Jumlah kesatuan pengelolaan hutan (KPH)	16 KPH	16 KPH	16 KPH	16 KPH	24 KPH	66,67

Persentase luas kawasan hutan lindung dan hutan produksi yang dipertahankan fungsi dan kepastian hukumnya tahun 2021 sama dengan tahun 2020 yaitu 68,20 %, terhadap tahun 2019 meningkat 1,71 % dan terhadap tahun 2018 menurun 0,82 %. Sedangkan capaian tahun 2021 terhadap target akhir RPJMD sebesar 105,46 %.

Sedangkan jumlah kesatuan pengelolaan hutan (KPH) tahun 2021 masih sama dengan tahun-tahun sebelumnya yaitu sebanyak 16 unit KPH. Capaian tahun 2021 terhadap target akhir RPJMD sebesar 66,67 %.



c. Analisis penyebab keberhasilan / kegagalan atau peningkatan / penurunan kinerja sasaran 5 serta alternatif solusi yang telah dilakukan.

Indikator 5.1	Persentase luas kawasan hutan lindung dan hutan produksi yang dipertahankan fungsi dan kepastian hukumnya
---------------	---

Persentase luas kawasan hutan lindung dan hutan produksi yang dipertahankan fungsi dan kepastian hukumnya sampai dengan tahun 2021 adalah 68,20 %. Nilai tersebut mengacu pada luasan hutan lindung dan hutan produksi terhadap luas total kawasan hutan berdasarkan Keputusan Menteri LHK No. 362/Menlhk/Setjen/PLA.0/5/2019.

Jika dibandingkan dengan tahun - tahun sebelumnya, maka capaian indikator ini menurun, hal ini disebabkan karena adanya alih fungsi Kawasan hutan yang berubah dari fungsi kawasan lindung dan produksi menjadi Kawasan budidaya yang diakomodir dalam revisi tata ruang wilayah provinsi, selain itu sebagian Kawasan lindung statusnya ditingkatkan menjadi Kawasan konservasi.

Indikator 5.1	Jumlah Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH)
---------------	---

Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) merupakan salah satu unit pelaksana teknis Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Selatan yang dibentuk berdasarkan Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 45 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Kesatuan Pengelolaan Hutan Pada Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Selatan. Unit Pelaksana Teknis Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) sebanyak 16 (enam belas) unit KPH, terdiri dari Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi (KPHP) sebanyak 3 (tiga) unit dengan luas total 262.881 Ha dan Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung (KPHL) sebanyak 13 (tiga belas) unit dengan luas total yang dikelola sebesar 1.556.219 Ha. Sampai dengan akhir tahun 2021, jumlah unit Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) masih sama dengan tahun sebelumnya yaitu 16 unit KPH karena belum ada perubahan atas Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 45 Tahun 2018.

d. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya

Tabel 3.31 Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Sasaran 5

Indikator Kinerja	Capaian Kinerja (%)	Realisasi Anggaran (%)	Efisiensi (%)
1	2	3	4 (2-3)
Persentase Luas Kawasan Hutan Lindung dan Hutan Produksi yang dipertahankan fungsi dan kepastian hukumnya	105,46	63,98	22,08
Jumlah Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH)	66,67		
Rata – rata capaian Kinerja	86,06		



Dari hasil analisis diatas, dapat disimpulkan bahwa pencapaian indikator kinerja sasaran Terjadinya fungsi dan legalitas kawasan hutan dilakukan dengan penggunaan sumber daya yang efisien karena capaian kinerja menunjukkan persentase yang lebih besar daripada persentase realisasi anggaran.

e. Analisis program, kegiatan dan sub kegiatan yang menunjang pencapaian kinerja

Program yang menunjang pencapaian kinerja sasaran ini adalah Program Pengelolaan Hutan dengan indikator program yaitu Persentase kerusakan hutan per tahun. Adapun alokasi anggaran untuk mendukung program/kegiatan ini sebesar Rp. 3.567.106.000,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 2.282.073.034,-, persentase keuangan sebesar 63,98 % dan persentase fisik sebesar 65,95 %. Kegiatan dan sub kegiatan yang dilakukan untuk mencapai sasaran ini adalah sebagai berikut :

Tabel 3. 32 Realisasi Keuangan per Sub Kegiatan pada Program Pengelolaan Hutan yang Mendukung Pencapaian Kinerja Sasaran 5

No.	Kegiatan/Sub kegiatan	Rencana (Rp.)	Realisasi		Fisik (%)
			Rp.	%	
1.	Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi				
	Pencegahan dan pembatasan kerusakan hutan	787.516.000	530.461.400	67,36	75,00
	Pencegahan dan pembatasan kerusakan kawasan hutan	2.548.380.000	1.539.320.000	60,40	60,76
	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan	180.510.000	162.108.106	89,81	90,21
	Koordinasi, sinkronisasi dan pelaksanaan pencegahan/penanggulangan kebakaran hutan dan lahan	50.700.000	50.183.528	98,98	100
Jumlah		3.567.106.000	2.282.073.034	63,98	65,95

Uraian capaian kinerja kegiatan pada program penataaan hutan dan pemanfaatan hutan sebagai berikut :

1. Kegiatan Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi terdiri dari 4 sub kegiatan yaitu :

- Pencegahan dan pembatasan kerusakan hutan berupa pelaksanaan sosialisasi penanganan, perlindungan dan pengaman hutan yang dilaksanakan pada 3 kabupaten/ kota yaitu Kota Palopo, Parepare dan Kabupaten Bone.

b. Pencegahan dan pembatasan kerusakan kawasan hutan berupa pelaksanaan patroli pencegahan dan pembatasan kerusakan kawasan hutan di wilayah KPH yang dilaksanakan pada 16 KPH dan beberapa item kegiatan tahun anggaran 2020 yang telah selesai dilaksanakan namun belum terbayarkan sampai dengan akhir tahun anggaran sehingga pembayarannya dilakukan pada tahun anggaran 2021 yaitu pengadaan kendaraan roda 2 sebanyak 5 unit.



Gambar 23. Patroli Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Kawasan Hutan di Wilayah Kerja UPT KPH

- c. Koordinasi, sinkronisasi dan pelaksanaan perlindungan hutan berupa pelaksanaan operasi gabungan yang dilaksanakan di Kabupaten Luwu Timur dan pelaksanaan koordinasi, sinkronisasi dan pelaksanaan perlindungan hutan yang dilaksanakan pada 15 Kabupaten/Kota.
- d. Koordinasi, sinkronisasi dan pelaksanaan pencegahan/ penanggulangan kebakaran hutan dan lahan berupa pelaksanaan monitoring sebelum dan sesudah kebakaran hutan yang dilaksanakan pada 15 Kabupaten/Kota.



f. Permasalahan dan rencana tindak lanjut

Permasalahan yang timbul dalam pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan yang mendukung pencapaian kinerja sasaran 5 adalah sebagai berikut :

1. Masih terbatasnya sarana dan prasarana perlindungan dan pengamanan hutan yang ada khususnya kendaraan roda dua dalam menunjang pelaksanaan tugas di lapangan.
2. Jumlah personil tenaga pengamanan hutan/ polisi kehutanan masih kurang untuk menjaga dan mengawasi kawasan hutan yang ada.
3. Masih adanya perambahan Kawasan hutan dan illegal logging akibat tingkat ketergantungan masyarakat sekitar Kawasan terhadap Kawasan hutan masih relative tinggi serta masih kurangnya kesadaran masyarakat akan pentingnya pelestarian Kawasan hutan.

Tindak lanjut dari masalah tersebut adalah sebagai berikut :

1. Dukungan anggaran pengadaan sarana prasarana perlindungan dan pengamanan hutan serta pengendalian kebakaran hutan khususnya kendaraan roda dua;
2. Menambah jumlah personil tenaga pengamanan hutan/ polisi kehutanan baik melalui pengangkatan tenaga polisi kehutanan PNS maupun tenaga magang pengamanan hutan (Non PNS).
3. Melakukan sosialisasi dan penyuluhan kepada masyarakat khususnya yang berada disekitar Kawasan hutan, pemasangan patok batas Kawasan hutan dan papan bicara/ himbauan.

3.3 Realisasi Anggaran

Berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Selatan Tahun Anggaran 2021 yang ditetapkan dengan Keputusan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 2378/XI/TAHUN 2021 Tanggal 3 November 2021, Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Selatan Tahun Anggaran 2021 dapat diuraikan sebagai berikut :

3.3.1 Pendapatan Daerah

Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2021 sebesar 1.259.738.447,- dari target sebesar Rp. 1.709.030.000,- dengan uraian pada tabel berikut :



Tabel 3.33 Realisasi Pendapatan Asili Daerah Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2021

No	Uraian	Target (Rp.)	Realisasi	
			Keuangan (Rp.)	Persentase (%)
1.	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah Retribusi penyewaan tanah dan bangunan Retribusi penyewaan tanah Retribusi pemakaian laboratorium Retribusi pemakaian ruangan	154.030.000	152.428.400	98,96
2.	Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah Retribusi penjualan produksi hasil usaha daerah selain bibit atau benih tanaman, ternak, dan ikan	805.000.000	401.304.600	49,85
3.	Hasil Kerja Sama Pemanfaatan BMD Hasil Kerja Sama Pemanfaatan BMD	750.000.000	704.727.747	93,96
4.	Denda Retribusi Jasa Umum	-	1.277.700	-
JUMLAH		1.709.030.000	1.259.738.447	73,71

3.3.2 Belanja Daerah

Realisasi Belanja Daerah Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Selatan Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp. 151.863.318.242,- atau mencapai 96,63 % dan realisasi fisik sebesar 98,19 % dari target anggaran sebesar Rp. 157.160.007.072,09,-. Adapun rincian dari belanja daerah tersebut adalah sebagai berikut :

1. Belanja Operasi, dengan anggaran Rp. 151.549.730.668,00,- direalisasikan sebesar Rp. 147.793.563.942,91 atau mencapai 97,52 % dan realisasi fisik sebesar 99,55 %.
2. Belanja Modal, dengan anggaran Rp. 5.610.276.404,09,- direalisasikan sebesar Rp. 4.069.754.299,09 atau mencapai 72,54 % dan realisasi fisik sebesar 69,16 %.

Terdapat beberapa kegiatan yang telah selesai dilaksanakan pada tahun 2020 namun mengalami penundaan pembayaran dan baru terbayarkan pada tahun anggaran 2021.



BAB 4

PENUTUP

4.1 Kesimpulan Umum atas Capaian Kinerja

Secara umum pencapaian target kinerja sasaran strategis Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2021 adalah **Sangat tinggi**, sebagaimana tabel berikut :

No	Sasaran	Capaian (%)	Kriteria
1.	Meningkatnya akuntabilitas kinerja, perencanaan dan pengelolaan keuangan perangkat daerah	128,83	Sangat tinggi
2.	Meningkatnya rehabilitasi hutan dan lahan	94,47	Sangat tinggi
3.	Meningkatnya kontribusi kehutanan terhadap pertumbuhan ekonomi	245,52	Sangat tinggi
4.	Meningkatnya akses legal masyarakat dalam pengelolaan hutan melalui perhutanan sosial dan konservasi sumber daya alam hayati	145,42	Sangat tinggi
5.	Terjaganya fungsi dan legalitas kawasan hutan	86,06	Tinggi
Rata - Rata Capaian		140,66	Sangat tinggi

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa masih terdapat beberapa capaian kinerja sasaran yang belum mencapai target yang ditetapkan, diantaranya sasaran “Terjaganya fungsi dan legalitas kawasan hutan” dimana pada indicator kinerja “Jumlah Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH)” yang semula direncanakan pada tahun 2021 sebanyak 24 KPH belum terealisasi sehingga sampai akhir tahun 2021 jumlah Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) masih berjumlah 16 KPH.

4.2 Langkah-Langkah Peningkatan Kinerja

Masih terdapat beberapa hambatan dan tantangan yang perlu menjadi focus perbaikan dalam pencapaian kinerja Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Selatan ke depan. Meskipun pada umumnya indikator kinerja telah mencapai target, namun permasalahan yang terjadi dimasyarakat belum sepenuhnya bisa teratasi. Oleh karena itu, Langkah-langkah peningkatan kinerja dimasa mendatang yang perlu dilakukan antara lain sebagai berikut :



1. Melakukan koordinasi antar stakeholder baik pemerintah pusat, pemerintah daerah, swasta, maupun unsur lainnya terkait dengan kehutanan.
2. Melakukan perumusan dan penetapan kebijakan strategis, pengalokasian anggaran dan pengembangan inovasi dalam perbaikan kinerja Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Selatan kedepan.
3. Pemanfaatan Rencana Kinerja Tahunan/ Rencana Kerja dalam penyusunan anggaran;
4. Mengoptimalkan pelaksanaan monitoring dan evaluasi capaian kinerja secara periodik, pengukuran kinerja dikembangkan menggunakan teknologi informasi dan memanfaatkan hasil pengukuran kinerja sebagai dasar pemberian reward and punishment;
5. Melakukan revieuw terhadap program, kegiatan, sub kegiatan dan komponen anggaran dengan mengacu pada penyempurnaan tujuan dan sasaran Dinas kehutanan Provinsi Sulawesi Selatan untuk peningkatan kinerja pemerintahan dan perbaikan layanan publik yang semakin baik.

Demikian Laporan Kinerja ini disusun, semoga bermanfaat dan menjadi acuan dalam peningkatan pencapaian kinerja dimasa yang akan datang.

Makassar, Maret 2022
Kepala Dinas Kehutanan Prov. Sulsel

Ir. H. ANDI PARENRENGI, MP
Pangkat. Pembina Utama Muda
NIP. 19631231 199703 1 020